

**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG  
PAKAIAN KELILING  
(Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH**

**NIM. 19.21.1.1.151**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG  
PAKAIAN KELILING  
(Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH**

**NIM. 19.21.1.1.151**

Surakarta, 23 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH

NIM : 192111151

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 23 Agustus 2023



Kharisma Romdhiyati Mustaghfiroh

NIM.192111151

Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Kharisma Romdhiyati Mustaghfiroh

Kepada Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kharisma Romdhiyati Mustaghfiroh, NIM : 19.21.1.1.151 yang berjudul :

**“TINJAUAN AKAD *MUDĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 23 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN AKAD *MUDĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG  
PAKAIAN KELILING  
(Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)**

Disusun Oleh :

**KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH**

**NIM. 19.21.1.1.151**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023/ 17 Rabi'ul Awal 1445 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji II



Fuad Muh. Zein, M.UD.  
NIP. 19890315 201903 1 012


Penguji III



Andi Wicaksono, M.Pd.  
NIP. 19850319 201503 1 001

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."*

(Q.S Al Anfal: 27)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Agus Wiyadi dan Ibu Sri Rahayu yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing dari semester awal hingga akhir.
3. Kakak sepupuku yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-temanku yang telah membantu, menemani dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No		Kata Bahasa Arab	Transliterasi
		وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
		فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *MUDĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak Dr. Muh Nashirudin, M.A., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya. Semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 23 Agustus 2023



Kharisma Romdhiyati Mustaghfiroh

NIM.19.21.1.1.151



## ABSTRAK

KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH, NIM : 19.21.1.1.151.  
“**TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)**”.

Praktik kerjasama seiring dengan perkembangan zaman mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Kerjasama ini memiliki sistem tersendiri yaitu pedagang pakaian pasar memberi modal berupa barang dagangan pakaian kepada pedagang pakaian keliling untuk dijual kembali. Waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan dilakukan satu minggu, setelah barang dagangan dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Praktik kerjasama ini dalam Islam disebut sebagai *muḌārabah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling dengan menggunakan akad *muḌārabah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling telah memenuhi rukun dalam akad *muḌārabah*, antara lain pihak yang melakukan transaksi (pemilik modal dan pengelola), persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), modal dan keuntungan. Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama ini belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam akad *muḌārabah*. Hal ini terkait dengan pembebanan kerugian yang ditanggung oleh satu pihak yakni pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Selain itu, pengelola atau pedagang pakaian keliling melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Sehingga hal ini akadnya sah, tetapi syaratnya *fasid* atau rusak.

**Kata Kunci :** *MuḌārabah*, kerjasama, pedagang pakaian.

## ABSTRACT

KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH, NIM : 19.21.1.1.151.  
“REVIEW OF *MUDĀRABAH* CONTRACT ON COOPERATION PRACTICES BETWEEN MARKET CLOTHING TRADERS AND ITINERANT CLOTHING TRADERS (Case Study in Wonogiri City Market)”.

The practice of cooperation along with the times has progressed very rapidly. One of them is collaboration carried out by market clothing traders and itinerant clothing traders at Wonogiri City Market. This collaboration has its own system, namely market clothing traders providing capital in the form of clothing merchandise to itinerant clothing traders for resale. The time for payment and return of merchandise is one week, after the merchandise is brought by the itinerant clothing traders. This practice of cooperation in Islam is referred to as *muḍārabah*. This study aims to understand the practice of cooperation between market clothing traders and itinerant clothing traders using *muḍārabah* contract.

This type of research is field research using qualitative methods. The data sources used in this study are primary data and secondary data. In this study data collection using observation, interviews and documentation techniques. In processing the data, this study used the Miles and Huberman data analysis model, namely data reduction, data display and conclusions.

The results of this study concluded that the cooperation between market clothing traders and itinerant clothing traders has fulfilled the pillars of the *muḍārabah* contract, including the parties making the transaction (capital owner and manager), the agreement of both parties (ijab and qabul), capital and profits. But in implementation, this collaboration does not fully fulfill the requirements of the *muḍārabah* contract. This is related to the imposition of losses that are borne by one part, namely the owner of the capital or the market clothing trader. In addition, the manager or itinerant clothing traders violates previously agreed agreements, that is regarding payment and return of merchandise. So this contract is valid, but the terms are *fasid* or damaged.

**Keywords** : *Muḍārabah*, cooperation, clothing traders.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	25

### **BAB II TEORI AKAD *MUḌĀRABAH***

A. Pengertian Akad <i>MuḌārabah</i> .....	27
B. Dasar Hukum Akad <i>MuḌārabah</i> .....	31
C. Rukun dan Syarat Akad <i>MuḌārabah</i> .....	33
D. Macam-macam Akad <i>MuḌārabah</i> .....	39

E. Hukum Akad <i>Muḍārabah</i> .....	41
F. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i> .....	48

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING DI PASAR KOTA WONOGIRI**

A. Gambaran Pasar Kota Wonogiri .....	50
1. Sejarah Pasar Kota Wonogiri .....	50
2. Kondisi Geografis Pasar Kota Wonogiri .....	53
3. Struktur Pasar Kota Wonogiri .....	53
4. Tugas dan Wewenang Petugas Pasar Kota Wonogiri .....	55
B. Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling di Pasar Kota Wonogiri .....	56

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING DI PASAR KOTA WONOGIRI**

A. Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling di Pasar Kota Wonogiri .....	67
B. Analisis Tinjauan Akad <i>Muḍārabah</i> terhadap Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling di Pasar Kota Wonogiri .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>127</b>
-----------------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pasar Kota Wonogiri pada Tahun 1960-an .....	50
Gambar 2 : Pasar Kota Wonogiri Sekarang .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Pegawai Pasar.....	92
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Pedagang Pakaian Pasar.....	92
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Pedagang Pakaian Keliling .....	93
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara dengan Pegawai Pasar .....	93
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara dengan Pedagang Pakaian Pasar .....	97
Lampiran 6 : Transkrip Wawancara dengn Pedagang Pakaian Keliling.....	109
Lampiran 7 : Catatan Lapangan .....	118
Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian .....	120
Lampiran 9 : Foto Nama Pegawai Pasar .....	122
Lampiran 10 : Dokumentasi Foto Wawancara.....	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa tidak terlepas dari hubungan muamalah dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam Islam kegiatan muamalah manusia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu *hablu minallah* dan *hablu minannas*. *Hablu minallah* mengatur hubungan yang terjadi antara makhluk dengan Tuhan-Nya, sedangkan *hablu minannas* mengatur interaksi yang terjadi antar individu. Kedua dimensi tersebut tidak bisa dipisahkan agar setiap tindakan manusia dalam menjalankan aktifitas muamalahnya selalu sesuai dengan syara' atau ketetapan Allah swt.<sup>1</sup>

Terkait dengan aktifitas manusia di bidang muamalah. Salah satu aktifitas muamalah yang sering dilakukan manusia adalah kerjasama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk kerjasama yang memiliki konsep bagi hasil dalam islam disebut dengan *muḍārabah*.

*Muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha. Sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun apabila terjadi kerugian, maka

---

<sup>1</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 7.

kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola.<sup>2</sup>

Praktik kerjasama seiring dengan perkembangan zaman mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menambah penghasilan bagi pedagang pakaian. Mengingat kondisi pasar yang semakin sepi pembeli.

Pasar Kota Wonogiri merupakan pasar terbesar di Kabupaten Wonogiri yang berdiri pada tahun 1960-an dan bangunannya masih sangat sederhana. Namun pada tahun 2001, Pasar Kota Wonogiri mengalami musibah kebakaran. Kemudian pada tahun 2001-2003 direnovasi kembali dan pada bulan Januari 2004 mulai ditempati oleh para pedagang.<sup>3</sup>

Pasar Kota Wonogiri memiliki 3 lantai pada bangunannya. Lantai pertama ditempati oleh pedagang sayuran, buah, rempah-rempah, daging dan aneka jajanan pasar. Lantai kedua ditempati oleh pedagang pakaian, sandal, sepatu, tas, dan mainan. Sementara pada lantai 3 ditempati oleh pedagang makanan.<sup>4</sup>

Pemilihan lokasi di Pasar Kota Wonogiri pada penelitian ini dikarenakan Pasar Kota Wonogiri merupakan pasar terbesar di Kabupaten Wonogiri. Dimana Pasar Kota Wonogiri merupakan pusat perekonomian dan pusat perbelanjaan bagi masyarakat Wonogiri. Para pedagang Pasar Kota Wonogiri menjual dagangannya secara grosir atau eceran serta kerjasama antar pedagang

---

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 179-180.

<sup>3</sup> Sumaryanto, Staff Pegawai Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*



seperti halnya kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Pedagang yang ada di Pasar Kota Wonogiri didominasi dengan jenis dagangan pakaian yang meliputi pakaian anak-anak hingga pakaian dewasa. Dimana jumlah pedagang pakaian di Pasar Kota Wonogiri berjumlah ±78 pedagang.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini difokuskan pada kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling yang dalam Islam kerjasama ini disebut sebagai *muḍārabah*. Islam mensyariatkan kerjasama *muḍārabah* untuk memudahkan seseorang, karena sebagian mereka memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya. Ada juga seseorang yang tidak memiliki harta, namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerjasama ini untuk bisa saling mengambil manfaat.<sup>6</sup>

Bentuk kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling memiliki sistem tersendiri yakni pedagang pakaian pasar memberikan modal berupa barang dagangan kepada pedagang pakaian keliling untuk dijual kembali. Apabila barang dagangan tersebut laku terjual, maka pemilik barang dan pengelola mendapat keuntungan. Sebaliknya jika barang dagangan tidak laku terjual, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada pedagang pakaian pasar. Sistem pembayaran dan pengembalian barang

---

<sup>5</sup> Sumaryanto, Staff Pegawai Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>6</sup> Sahban, "Esesnsi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi", *Al: Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, (Makasar) Vol. 19 Nomor 2, 2017, hlm. 40.

dilakukan satu minggu berikutnya, setelah barang dagangan dibawa oleh pedagang pakaian keliling.<sup>7</sup>

Akad yang dilakukan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling hanya dilakukan secara lisan atau sederhana tanpa adanya hitam di atas putih. Hal ini dilakukan karena antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling didasari rasa saling percaya.

Namun praktik kerjasama yang dilakukan oleh pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling terdapat ketidaksesuaian. Dimana kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pedagang pakaian keliling hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Hal ini terjadi, ketika pedagang pakaian keliling mengembalikan barang dagangan yang tidak laku terjual dengan kondisi yang tidak sama saat barang dagangan tersebut dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Dimana barang dagangan yang dikembalikan menjadi lusuh ataupun rusak dan tidak layak untuk dijual kembali.<sup>8</sup>

Selain mengembalikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi semula, pedagang pakaian keliling juga melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Dimana barang dagangan sudah laku namun uang belum

---

<sup>7</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

disetorkan. Sehingga hal ini menimbulkan penundaan dan keterlambatan pembayaran.<sup>9</sup>

Berangkat dari fenomena dan teori tersebut, maka penelitian ini akan dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Akad *Muḍārabah* terhadap Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri.

---

<sup>9</sup> Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

2. Untuk mengetahui tinjauan akad *mudārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan akad *mudārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.
  - b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
2. Manfaat Praktis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pedagang pakaian pasar dan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Supaya praktik kerjasama yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam.

- c. Sebagai bahan dan referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

## E. Kerangka Teori

### a. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. *Muḍārabah* disebut juga dengan *qiradh* yaitu salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha pada akad *muḍārabah* berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kecurangan atau kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Secara istilah, *muḍārabah* yaitu suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) untuk mengelola dan menjalankan usaha yang produktif dan halal. Secara prespektif fikih, *muḍārabah* merupakan suatu perjanjian yang melibatkan antara dua kelompok atau dua orang, yaitu pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan, sedangkan keuntungan dari dagang tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>11</sup>

Sementara menurut para fukaha, *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama atau pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mempercayakan modal kepada pihak kedua atau pengelola (*muḍārib*) untuk menjalankan usaha. Sementara pihak kedua atau pengelola (*muḍārib*) menyerahkan tenaga, keterampilan dan waktunya serta mengelola sesuai dengan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam kontrak.<sup>13</sup>

Dasar hukum yang digunakan dalam akad *muḍārabah* adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Adapun dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Al-Muzzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al-Muzzammil: 20).*

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 178.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), hlm. 41.

Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Yeni Hendriyani, makna “*yadhribuna fil ardh*” adalah berpergian (perjalanan) untuk melakukan perniagaan. Mereka mencari anugrah dan rizqi Allah dengan cara berdagang.<sup>14</sup> Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad *muḍārabah*. Ayat tersebut secara umum berbicara ke-Maha Tuhuan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebijakan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Selain itu, ayat tersebut juga berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Allah diantaranya menegakan dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara baik.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya serta tidak dapat berbentuk piutang.

---

<sup>14</sup> Yeni Hendriyani, “Penerapan Mudharabah di Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi Syariah (EKSPEKTASy)*, (Bandung) Vol.1 Nomor 01, 2022, hlm. 2.

<sup>15</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 103.

- d. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak, tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak. Bagian keuntungan bagi para pihak harus proposional dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati serta dinyatakan dalam bentuk nisabah. Disamping itu, pemilik modal menanggung semua kerugian akibat *muḍārabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.<sup>16</sup>

Konsep *muḍārabah* dapat dibagi menjadi *muḍārabah* pada penarikan dana dan *muḍārabah* pada penyaluran dana. *Muḍārabah* juga dibedakan menjadi *muḍārabah mutlaqah* (tidak terbatas) dan *muḍārabah muqayyadah* (terbatas).<sup>17</sup>

*Muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara pada *muḍārabah muqayyadah* adalah kerjasama yang terdapat syarat dan batasan tertentu. Dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai jenis usaha, waktu dan tempat usaha.<sup>18</sup> Kedua jenis kerjasama tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan boleh dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya.

Hikmah dari adanya kerjasama *muḍārabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan

---

<sup>16</sup> Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 298.

<sup>17</sup> Jaka Susila, "Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 139.

<sup>18</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 191-193.



merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Kerjasama ini memiliki manfaat bagi masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pengelola modal.<sup>19</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>20</sup> Dalam tinjauan pustaka ini akan dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan diteliti ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Fadila Ayun Septiana Putri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Obrok Sayur di Desa Kenongo Mulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan". Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh pedagang obrok sayur dan supplier di Desa Kenongomulyo. Dimana praktiknya, supplier memberikan modal barang dagangan berupa sayur matang dan aneka jajanan. Kemudian pedagang obrok sayur bertugas untuk menjualkan barang dagangan tersebut. Dalam kerjasama tersebut, supplier telah menentukan harga awal dan harga

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 155.

<sup>20</sup> Jonathan Surwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124.

yang harus dijual oleh pedagang obrok sayur dengan keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang telah disepakati. Namun pada praktiknya, beberapa pedagang obrok sayur yang menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga hal ini pedagang obrok sayur tidak melaksanakan kesepakatan yang sesuai dengan akad *mudārabah muqayyadah*.<sup>21</sup>

Persamaan skripsi Fadila Ayun Septiana Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerjasama dengan menggunakan akad *mudārabah*. Namun dalam skripsi ini terdapat perbedaan yakni objek penelitian dan permasalahan yang dikaji. Dalam skripsi Fadila Ayun menggunakan objek penelitian mengenai kerjasama antara supplier dengan pedagang obrok sayur atau disebut dengan praktik nyalap nyaur. Sementara objek dalam penelitian ini yaitu kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Selanjutnya mengenai permasalahan yang dikaji, pada penelitian Fadila Ayun terdapat ketidaksesuaian terhadap akad *mudārabah* yang telah disepakati bersama. Hal ini terkait dengan ketetapan harga yang telah ditentukan oleh supplier kepada pedagang obrok sayur. Karena ada beberapa pedagang obrok sayur yang menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sementara dalam penelitian ini mengkaji permasalahan tentang kerugian yang hanya ditanggung oleh satu pihak yakni pedagang pakaian pasar. Karena barang dagangan yang

---

<sup>21</sup> Fadila Ayun Septiana Putri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Obrok Sayur di Desa Kenongo Mulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2021, hlm. 66.

dikembalikan oleh pedagang pakian keliling tidak seperti dengan kondisi yang sama saat dibawa. Selain itu juga terdapat pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pedagang pakaian keliling yakni mengenai terlambatnya pembayaran dan pengembalian barang dagangan.

Kedua, skripsi karya Presti Yunita Sari, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2014 dengan judul “Akad Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Jatirego-Tuban (Tinjauan Akad Mudharabah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh supplier dan pedagang perancangan di Pasar Jatirego Tuban. Dimana praktiknya supplier memberikan modal berupa barang dagangan (cabe dan tomat) dengan mendatangi pedagang perancangan di Pasar Jatirego. Penentuan spesifikasi barang dan harga di hari pertama. Kemudian di hari selanjutnya supplier hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa barang tersebut berubah-ubah. Sehingga supplier tidak bertemu dengan pedagang perancangan. Mengenai pembayaran dilakukan di akhir kegiatan jual beli di pasar yang sedang berlangsung. Apabila barang tersebut tidak habis terjual, barang tidak boleh dikembalikan kepada supplier. Dengan adanya ketentuan ini, terkadang pedagang perancangan sering merasa dirugikan karena kualitas barang yang tidak terjamin. Sehingga barang ada yang busuk.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Presti Yunita Sari, “Akad Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Jatirego-Tuban (Tinjauan Akad Mudharabah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014, hlm. 88-89.

Persamaan skripsi Presti Yunita Sari dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerjasama dengan menggunakan akad *muḍārabah*, dimana kerugian hanya dibebankan kepada satu pihak. Sementara perbedaannya terletak pada tinjauan penelitiannya. Penelitian ini hanya menggunakan tinjauan akad *muḍārabah*. Sementara pada penelitian Presti Yunita Sari menggunakan tinjauan akad *muḍārabah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, perbedaan terletak pada objek penelitiannya. Dimana pada penelitian Presti Yunita Sari menggunakan objek penelitian mengenai kerjasama antara supplier dengan pedagang perancangan. Sementara pada penelitian ini menggunakan objek penelitian mengenai kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

Ketiga, skripsi karya Malia Udmatussolihah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi di Koperasi Keneke Kota Cilegon)”. Skripsi ini membahas tentang kerjasama antara mitra Koperasi Keneke sebagai pemilik modal dengan Koperasi Keneke sebagai pengelola. Dalam kerjasama ini, mitra menitipkan barang dagangan ke gerai Koperasi Keneke. Namun pada praktik kerjasama ini tidak ada kontrak secara jelas, baik mengenai masa kerjasama, porsi pembagian keuntungan dan kerugian, alokasi penggunaan dana tabungan sampai pada batalnya suatu perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya perjanjian (akad) dalam bentuk surat perjanjian. Sehingga

perjanjian yang dilakukan Koperasi Keneke dengan tenant hanya sebatas kesepakatan lisan.<sup>23</sup>

Selain itu dalam pemasaran produk mitra yang dititipkan di gerai Koperasi Keneke sudah seharusnya barang mitra menjadi tanggung jawab Koperasi Keneke sebagai pihak kedua (*mudārib*) yang diamanati untuk menjualkan barang dagangan tenant, artinya apapun yang terjadi terhadap barang dagangan mitra yang dititipkan ke Koperasi Keneke menjadi konsekuensi Koperasi Keneke untuk menjaganya dan bertanggung terhadapnya. Namun dalam praktiknya barang dagangan yang dititipkan tenant ke Koperasi Keneke jika terjadi kerusakan hingga kemasannya rusak atau barang dagangan yang masuk masa kadaluarsa tetap dibebankan kepada mitra, sehingga dalam kasus ini tenant merasa dirugikan

Persamaan skripsi karya Malia Udmatussolihah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama dengan menggunakan akad *mudārabah*. Dimana kerugian hanya dibebankan kepada satu pihak yakni pemilik modal. Selain itu, perbedaan terletak pada objek penelitiannya. Dimana pada skripsi Malia Udmatussolihah menggunakan objek penelitian mengenai kerjasama antara mitra dengan gerai Koperasi Keneke. Sementara pada penelitian ini menggunakan objek penelitian mengenai kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

---

<sup>23</sup> Malia Udmatussolihah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi di Koperasi Keneke Kota Cilegon)", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019, hlm. 77-78.

Keempat, jurnal karya Hisny Fajrussalam, dkk Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Analisis Praktik Mudharabah Pada Pedagang di Kota Purwakarta”. Jurnal ini membahas mengenai kerjasama antara pemilik modal dengan pedagang kaki lima. Dimana hasil penjualan dagangan diserahkan kepada pemilik barang secara keseluruhan dan pemilik modal akan memberikan upah dalam jangka waktu satu bulan. Dalam hal ini, pembagian hasil antara pemilik modal dengan pedagang kaki lima sebesar 50:50. Pada awal berdagang pemilik modal akan memberikan modal secara keseluruhan. Namun saat berjualan berikutnya, pemilik modal hanya memberikan sebagian modal saja.<sup>24</sup>

Persamaan jurnal karya Hisny Fajrussalam, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian dan permasalahan yang dikaji. Pada jurnal karya Hisny Fajrussalam, dkk menggunakan objek penelitian kerjasama antara pemilik modal dengan pedagang kaki lima. Sementara objek pada penelitian ini yaitu kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Selain itu, perbedaan terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam jurnal karya Hisny Fajrussalam, dkk membahas mengenai pembagian modal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sementara pada penelitian ini membahas mengenai kerugian yang disebabkan oleh pengelola dibebankan

---

<sup>24</sup> Hisny Fajrussalam, dkk, “Analisis Praktik Mudharabah Pada Pedagang di Kota Purwakarta”, *Journal on Education*, (Purwakarta) Vol. 06 Nomor 01, 2023, hlm. 4429.

kepada satu pihak yakni pemilik modal dan pelanggaran kesepatan mengenai pembayaran dan pengembalian barang dagangan.

Kelima, jurnal karya Prayudi Kumala STIE Walisongo Sampang dengan judul “Analisis Praktik Akad Mudharabah Pada Kerjasama Petani dan Pedagang (Studi Kasus Dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampang)”. Jurnal ini membahas mengenai kerjasama *muḍārabah* yang banyak dipraktikan oleh petani dan pedagang di Dusun Bung Carba Desa Karang Penang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Pedagang sebagai pemberi modal berupa dana yang diserahkan kepada petani untuk membeli kebutuhan bercocok tanam. Sehingga nantinya hasil panen akan dijual oleh petani kepada pedagang yang memberikan modal.<sup>25</sup>

Persamaan jurnal karya Prayudi Kumala dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Sementara perbedaanya terletak pada objek penelitian. Pada jurnal Prayudi Kumala membahas mengenai kerjasama antara petani dan pedagang. Sementara pada penelitian ini objek penelitiannya mengenai kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data melalui proses pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan dan kegunaan penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Prayudi Kumala, “Analisis Praktik Akad Mudharabah Pada Kerjasama Petani dan Pedagang”, *Fintech: Journal of Islamic Finance*, (Sampang) Vol.1 Nomor 1, 2020, hlm. 36.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti.<sup>27</sup> Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung ke tempat penelitian yakni Pasar Kota Wonogiri guna memperoleh data yang valid terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>28</sup>

Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh (holistik) terhadap suatu objek. Dalam hal ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data yang valid. Sebab penelitian kualitatif lebih

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.



menekankan makna daripada generalisasi dan datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari pihak yang bersangkutan yakni pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri terkait praktik kerjasama yang mereka lakukan serta informasi yang diamati secara langsung di lapangan.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan di tempat penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang pakaian pasar dan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari subjek dan objek penelitian.<sup>31</sup> Data sekunder ini, sifatnya sebagai penunjang atau sebagai pendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang terkait dalam penelitian ini.

---

<sup>29</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 110.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>31</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 36.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Pasar Kota Wonogiri, yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 03, Gerdu, Giripurwo, Wonogiri dan untuk waktu penelitian akan dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi ini bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam. Disamping itu, penelitian ini dapat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.<sup>32</sup>

Dalam metode ini, observasi dilakukan dengan menggunakan *non partisipan observer* yakni observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.<sup>33</sup> Dalam hal ini, pengamatan dilakukan secara langsung di tempat penelitian yakni di

---

<sup>32</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*..., hlm. 46.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Pasar Kota Wonogiri untuk mengetahui praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Dimana pengamatan ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2023 dan 5 Juni 2023.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab kepada informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya, wawancara dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan yakni wawancara semi terstruktur. Dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pedagang pakaian pasar dan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.

Dalam metode wawancara ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan

---

<sup>34</sup> Ade Ismayani, *Metode Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019) hlm. 72.

pertimbangan tertentu.<sup>35</sup> *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana pengambilan sampel dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini memiliki ciri khusus yang harus dipenuhi yakni:

- 1) Memiliki jumlah stok barang dagangan yang cukup besar (minimal memiliki kios atau los yang berukuran besar).
- 2) Memiliki pedagang pakaian keliling minimal berjumlah 5.
- 3) Memiliki pelanggan tetap.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 7 pedagang pakaian pasar dari 78 pedagang pakaian di Pasar Kota Wonogiri dan 6 pedagang pakaian keliling yang bekerjasama dengan pedagang pakaian di Pasar Kota Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini nantinya akan memberikan masukan ataupun ide-ide dalam penyelesaian penelitian dan menjadi objek peneliti guna memperoleh data yang kongkrit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D...*, hlm. 133.

perkiraan.<sup>36</sup> Secara interpretatif dokumentasi juga dapat diartikan sebagai rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa catatan saat wawancara dengan narasumber yakni pedagang pakaian di Pasar Kota Wonogiri dan pedagang pakaian keliling, foto dengan narasumber saat wawancara, nota-nota penyerahan barang dagangan, serta dokumen lainnya yang mendukung keakuratan data penelitian.

##### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Dalam teknik analisis data, dilakukan setelah data terkumpul dengan lengkap. Kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data ini, yakni menggunakan analisa

---

<sup>36</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

<sup>37</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*..., hlm. 43.

deskripsi. Dalam hal ini, akan dipaparkan tentang praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Selanjutnya data tersebut, akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan akad *muḍārabah*.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data model Miles and Huberman, dimana tahapanya terdiri dari tiga alur kegiatan yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses ini dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.<sup>38</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian

---

<sup>38</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>39</sup>

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini akan diklasifikasikan dan disajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.<sup>40</sup>

### c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini akan membahas kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian.<sup>41</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan pada penelitian ini, maka sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 123.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang membahas teori dasar yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Adapun teori tersebut antara lain tentang pengertian akad *muḍārabah*, dasar hukum akad *muḍārabah*, rukun dan syarat akad *muḍārabah*, macam-macam akad *muḍārabah*, hukum akad *muḍārabah* dan berakhirnya akad *muḍārabah*.

Bab III adalah Deskripsi Data Penelitian yang berisi tentang gambaran umum mengenai praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai gambaran Pasar Kota Wonogiri dan juga membahas data hasil wawancara dalam praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri.

Bab IV merupakan pembahasan tentang uraian analisis data penelitian yang berupa analisis praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri dan analisis tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri.

Bab V merupakan penutup yang meliputi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian terkait jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, di bagian ini akan dilampirkan berbagai lampiran sebagai unsur dari kelengkapan laporan skripsi.



## BAB II

### TEORI AKAD *MUḌĀRABAH*

#### A. Pengertian Akad *MuḌārabah*

*MuḌārabah* adalah akad musammah yaitu akad yang telah disebutkan *syara'* sendiri namanya, demikian pula aturan-aturanya secara umum. *MuḌārabah* adalah akad kerjasama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad S.A.W diangkat menjadi rasul Allah. Kemudian, muamalah diadopsi oleh Islam. Karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan *syari'at*. Sebaliknya muamalah mengandung unsur tolong menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainya.<sup>1</sup>

*MuḌārabah* berasal dari kata *al-darb* yang artinya memukul atau berjalan.<sup>2</sup> Pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahkannya kakinya dalam melaksanakan usahanya”.<sup>3</sup>

*MuḌārabah* disebut juga *qiradh*. Istilah *muḌārabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak. Sedangkan *qiradh* bahasa yang digunakan oleh orang Hijaz. Orang Irak menyebut istilah *muḌārabah* karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan, sedangkan pihak pengelola biasanya menggolongkan harta tersebut dengan cara safar atau berpergian. Sementara orang Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh* yang berarti pertolongan

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 74.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), hlm. 125.

<sup>3</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.

karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk digolongkan, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian *muḍārabah* atau *qiradh* memiliki arti yang sama namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda.<sup>4</sup>

Secara istilah, *muḍārabah* yaitu suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) untuk mengelola dan menjalankan usaha yang produktif dan halal. Secara prespektif fikih, *muḍārabah* merupakan suatu perjanjian yang melibatkan antara dua kelompok atau dua orang, yaitu pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) yang digunakan dalam aktivitas perdagangan, sedangkan keuntungan dari dagang tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha pada akad *muḍārabah* berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kecurangan atau kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Sementara pengertian *muḍārabah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 76.

<sup>5</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 178.

<sup>6</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, hlm. 95.

1. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.
3. Menurut Malikiyah, *muḍārabah* adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan baik berupa emas atau perak.
4. Menurut Imam Hanabilah, *muḍārabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Menurut Ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, *muḍārabah* adalah akad dimana seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
7. Menurut Al Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata, *muḍārabah* adalah akad dimana seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.

8. Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
9. Menurut Imam Taqiyuddin, *muḍārabah* adalah akad keuangan untuk dikelola dengan perdagangan.<sup>7</sup>
10. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan bersama. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhibul māl*) sepanjang kerugian tersebut bukan kelalaian pengelola atau *muḍārib*.<sup>8</sup>

*Muḍārabah* menurut ketetapan fatwa DSN-MUI yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.<sup>9</sup> Sedangkan dalam KHES, *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 135.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476.

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah.

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Dimana pihak pertama sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha atau pengelola. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Akad *Muḍārabah*

### 1. Al-Qur'an

Dasar hukum *muḍārabah* terdapat pada firman Allah dalam Q.S Al-Muzzamil (73) ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Al-Muzzammil: 20).*<sup>12</sup>

Dasar hukum *muḍārabah* juga terdapat pada firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ط فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ط

*Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah*

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 151.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), hlm. 575.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...” (Al-Baqarah: 283).<sup>13</sup>

## 2. As-Sunnah

Selain Al-Qur’an terdapat dalil as-sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw, telah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَصَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>14</sup>

## 3. Ijma

Kesepakatan ulama mengenai bolehnya *muḍārabah* dikutip dari Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuh sebagai berikut:

“Diriwayatan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya”.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 49.

<sup>14</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqlani, *Bulughul Maram*, Terj. M. Arifin Kurnia, (Bandung: MARJA, 2018), hlm. 178.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 477.

### C. Rukun dan Syarat Akad *Muḍārabah*

#### 1. Rukun Akad *Muḍārabah*

Para Fuqaha berbeda pendapat menentukan rukun akad *muḍārabah*. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun akad *muḍārabah* itu ada 2 (dua) yaitu ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunya dan sah.<sup>16</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa rukun akad *muḍārabah* ada tiga yaitu *'aqidayn* (kedua orang yang melakukan perjanjian, *ma'qud 'alayh* (modal) dan *sighat* (perjanjian ijab qabul dari kedua belah pihak). Sementara menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa rukun akad *muḍārabah* lebih rinci yakni: pertama, *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian). Kedua, *mal* atau modal. Ketiga, *'amal* (usaha yang dikelola). Keempat, *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima, *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).<sup>17</sup>

Dari beberapa rukun akad *muḍārabah* menurut para ulama di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya rukun-rukun akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.

<sup>17</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 3.

a. Pelaku (Pemilik modal dan Pengelola)

Pelaku akad *muḍārabah* sama dengan pelaku pada rukun akad jual beli. Namun ditambah satu faktor tambahan yaitu nisbah keuntungan. Dalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha (*muḍārib*).<sup>18</sup>

b. Modal

Modal yang dapat diserahkan dalam kerjasama *muḍārabah* berupa uang atau barang. Para Fukaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harga dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) dalam besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang dan nilai barang tersebut harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola. Para Fukaha telah sepakat tidak bolehnya modal *muḍārabah* yang berbentuk utang dan Ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal tersebut karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan kedua belah pihak berarti kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.

---

<sup>18</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 184



Pemilik modal setuju untuk memberikan modalnya kepada pengelola dan pengelola setuju dengan peranya untuk berkontribusi kerjanya.<sup>19</sup>

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama *muḍārabah*. Pengelola (*muḍārib*) mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>20</sup>

2. Syarat Akad *Muḍārabah*

Syarat-syarat akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku (pemilik modal dan pengelola)

Pihak yang melakukan kerjasama *muḍārabah* haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Maka dari itu syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam transaksi *muḍārabah*.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.

---

<sup>19</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 205.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada (tunai), bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Namun juga diperbolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan “*Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha*”.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengelola. Hal itu dimaksudkan agar pengelola dapat mengusahakannya yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>21</sup>

Sementara dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana objek transaksi berupa modal harus memenuhi syarat berikut:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*muḍārib*.
- c. Jumlah modal dalam sebuah akad *muḍārabah* harus dinyatakan dengan pasti.<sup>22</sup>

Pada dasarnya para Fukaha tidak memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harga dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) dalam besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang dan nilai barang tersebut harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola). Para Fukaha telah

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Akad Mudharabah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 163.

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 72.

sepakat tidak bolehnya modal *muḍārabah* yang berbentuk utang. Ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal tersebut karena merusak sahnya akad.<sup>23</sup>

- c. Syarat yang berkaitan dengan persetujuan kedua belah pihak (Ijab dan Qabul)

Pernyataan ijab dan qabul oleh para pihak dilakukan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melakukan akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.
- 3) Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern.<sup>24</sup>

- d. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
- 2) Bagian keuntungan harus proposional bagi setiap pihak, harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati serta harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>23</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 184.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 108.

- 3) Pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.<sup>25</sup>

Jika akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas. Maka berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Modal di tangan pekerja berstatus amanah dan seluruh tindakanya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila mendapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian dari keuntungan dagang tersebut.
2. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah mutlaqah*, pengelola bebas mengelola dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang dilakukannya itu diduga akan membawa kepada keuntungan. Akan tetapi pengelola tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga *memuḍārabahkan* modal itu kepada orang lain.
3. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak terhadap keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Mengenai nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun biaya transportasi untuk kepentingan

---

<sup>25</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 109.

perdagangan, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ulama Zaidiyah, jika pengelola memerlukan biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka berpergian untuk perdagangan itu, maka pengelola boleh mengambil biaya yang dimaksud dari modal. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pengelola boleh saja membiayai hidupnya dari modal tersebut selama pengelola mengelolanya, baik untuk transportasi maupun biaya akomodasi.

5. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika mengalami kerugian maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.<sup>26</sup>

#### **D. Macam-macam Akad *Muḍārabah***

Ulama Fiqh membagi akad *muḍārabah* menjadi dua macam, yaitu *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah mutlaqah* adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Adapun *muḍārabah muqayyadah* adalah penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu.<sup>27</sup>

Pada *muḍārabah muqayyadah*, pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya. Selain itu dalam *muḍārabah muqayyadah* ini, pemilik modal turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh pengelola. Segala yang

---

<sup>26</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 193-194.

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 77.

dilakukan oleh pengelola dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha semuanya harus diketahui pemilik modal.<sup>28</sup>

Dengan demikian *mudārabah muqayyadah* ini pengelola harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya harus berdagang dengan jenis barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain dalam *mudārabah muqayyadah* ditentukan *line of trade, line of industry atau line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut dibeli.<sup>29</sup>

Sementara dalam *mudārabah mutlaqah*, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, atau dengan siapa pengelola bertransaksi dan sebagainya. Sehingga dalam *mudārabah mutlaqah* ini pengelola mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dapat juga diartikan bahwa dalam *mudārabah mutlaqah*, seorang pengelola diberikan kewenangan penuh untuk mengelola modal yang telah diberikan pemilik modal tanpa keterlibatan waktu, tempat, maupun bentuk usaha.<sup>30</sup>

Dalam implementasinya bentuk *mudārabah mutlaqah* ini tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memerhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam. Misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk *mudārabah mutlaqah* ini mengharuskan pengelola

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 126.

<sup>29</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 78.

<sup>30</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, hlm. 97.

(*muḍārib*) bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maka kerugian tersebut tidak menjadi beban perjanjian *muḍārabah* yang bersangkutan.<sup>31</sup>

#### **E. Hukum Akad *Muḍārabah***

Hukum *muḍārabah* terbagi dua yaitu *muḍārabah fasid* dan *muḍārabah shahih*.

##### 1. Hukum *Muḍārabah Fasid*

*Muḍārabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.<sup>32</sup> Salah satu contoh *muḍārabah fasid* adalah mengatakan “*Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita.*”

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *muḍārabah* yang *shahih* karena pengelola berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengelola atau pemburu diserahkan kepada pemilik modal, sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*. Pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Beberapa hal lain dalam *muḍārabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengelola antara lain:

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola dalam membeli, menjual, memberi dan mengambil barang.

---

<sup>31</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 78.

<sup>32</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 108.

- b. Pemilik modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawarah sehingga pengelola tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.<sup>33</sup>

## 2. Hukum *Muḍārabah Shahih*

Hukum *muḍārabah shahih* yang tergolong *shahih* cukup banyak, diantaranya berikut ini:

### a. Tanggung jawab pengelola

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengelola bertanggung jawab atas modal yang ada ditanganya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.

Apabila pengelola beruntung, ia memiliki hak atau laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *muḍārabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikanya rusak. Maka ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta atau modal rusak tanpa disengaja. Maka ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pemilik modal.

Jika disyaratkan bahwa pengelola harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengelola

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 230-231.



bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* batal.<sup>34</sup>

b. *Tasharuf* Pengelola

Hukum tentang *tasharuf* pengelola berbeda-beda bergantung pada *muḍārabah* mutlak atau terikat.

1) Pada *muḍārabah* mutlak

Menurut ulama Hanafiyah, jika *muḍārabah* mutlak, maka pengelola berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. Begitu pula pengelola dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengelola adalah:

- a) Pengelola hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b) Menurut ulama Malikiyah pengelola tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c) Pengelola tidak membelanjakan modal selain untuk *muḍārabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), hlm. 107.

<sup>35</sup> Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), hlm. 46.

Dalam *muḍārabah* mutlak, menurut ulama Hanafiyah, pengelola pertama dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengelola lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya pengelola pertama. Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengelola pertama dibagi lagi dengan pengelola kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Menurut Ulama selain Hanafiyah, pengelola bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinya, tetapi laba dibagi atas pengelola kedua dan pemilik modal. Pengelola pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna. Sementara menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengelola lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.<sup>36</sup>

## 2) Pada *muḍārabah* terikat

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *muḍārabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *muḍārabah* mutlak. Namun ada beberapa pengecualian antara lain berikut ini:

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 231-232.

## a) Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan “*Gunakan modal ini untuk muḍārabah dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya.*” Pengelola harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengelola mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, maka pengelola harus bertanggung bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

## b) Penentuan orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengelola atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal tersebut mencegah pengelola untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

## c) Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 232.

### 3) Hak-hak Pengelola (*Muḍārib*)

Pengelola memiliki dua hak atas harta *muḍārabah* yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba yang telah ditentukan dalam akad.

#### a) Hak nafkah (membelanjakan)

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *muḍārabah*. Secara umum pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan:

- 1) Imam Syafi'i, menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengelola tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengelola akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya maka akad menjadi rusak.
- 2) Jumhur ulama, diantara Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Zadiyah berpendapat bahwa pengelola berhak menafkahkan harta *muḍārabah* dalam perjalanan untuk keperluannya seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik, hal ini bisa dilakukan jika modal yang memang mencukupi untuk itu.
- 3) Ulama Hanabilah membolehkan pengelola untuk menafkahkan harta untuk keperluannya baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad. Dengan demikian

jika tidak disyaratkan pada waktu akad, tidak boleh menafkahkan modal

Diantara alasan para ulama membolehkan pengelola untuk membelanjakan modal *muḍārabah* untuk keperluan antara lain, jika modal boleh dinafkahkan, dikhawatirkan manusia tidak mau *muḍārabah* sebab kebutuhan mereka cukup banyak ketika *muḍārabah*.

Belanja yang dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah adalah kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Belanja tersebut kemudian dikurangkan dari laba, jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, diambil dari modal.

b) Hak mendapatkan laba

Pengelola berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, apabila usahanya mendapatkan laba. Jika usahanya tidak mendapatkan laba, pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Sebab pengelola bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba disyaratkan setelah modal diambil.

c) Hak pemilik modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 233-334.

## F. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

*Muḍārabah* menjadi batal apabila terdapat perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan. Maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakanya atas izin pemilik modal dan pengelola melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat kerugian, kerugaian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun kecuali atas kelalaiannya.
2. Apabila salah satu pihak menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya *muḍārabah*. Hal ini apabila pengelola (*muḍārib*) mengundurkan diri atau pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memberhentikan pengelola (*muḍārib*) sebagai pengelola. Pembatalan atau pengakhiran akad *muḍārabah* ini termasuk pemakzulan atau pengunduran diri dan berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui oleh pihak yang bersangkutan.<sup>39</sup>
3. Apabila pemilik modal atau pengelola meninggal dunia.
4. Pelaku akad *muḍārabah* kehilangan kecakapan hukum. Akad *muḍārabah* berakhir apabila pemilik modal (*ṣāhibul māl*) atau pengelola (*muḍārib*) mengalami kehilangan kecakapan hukum, baik karena gila (*al-junun*) atau berada dibawah pengampuan.

---

<sup>39</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Akad Mudharabah...*, hlm. 178.

5. Pemilik modal (*ṣāhibul māl*) telah murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut Abu Hanifah, akad *muḍārabah* menjadi batal
6. Modal telah habis ditangan pemilik modal sebelum modal tersebut digunakan oleh pengelola modal. Demikian juga apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal. Sehingga tidak ada lagi yang dapat dikelola oleh pekerja. Maka akad *muḍārabah* menjadi batal
7. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 143.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING DI PASAR KOTA WONOGIRI**

### **A. Gambaran Pasar Kota Wonogiri**

#### **1. Sejarah Pasar Kota Wonogiri**

Pasar Kota Wonogiri berdiri pada tahun 1960-an dengan bangunan yang masih sederhana. Namun pada tahun 2001, Pasar Kota Wonogiri mengalami musibah kebakaran. Sehingga kios, dagangan serta bangunan lainnya yang ada di Pasar hangus terbakar. Pada tahun 2001-2003 Pasar Kota Wonogiri direnovasi kembali.<sup>1</sup>



Gambar 1 Pasar Kota Wonogiri pada tahun 1960-an  
Sumber: <http://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2015/02/foto-lawas-kota-wonogiri.html?m=1>

---

<sup>1</sup> Sumaryanto, Staff Pegawai Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.





Gambar 2 Pasar Kota Wonogiri Sekarang  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada tahun 2004, Pasar Kota Wonogiri diresmikan dan ditempati oleh para pedagang. Kondisi bangunan Pasar Kota Wonogiri pasca kebakaran memiliki banyak perbedaan dengan Pasar yang dahulu. Dimana terdapat 3 lantai pada bangunannya, lantai pertama ditempati oleh pedagang sayuran, buah, rempah-rempah, daging dan aneka jajanan pasar. Lantai 2 ditempati oleh pedagang pakaian, sandal, sepatu, tas, dan mainan. Sementara lantai 3, awalnya banyak ruang yang kosong namun kini sudah ditempati oleh beberapa pedagang makanan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya fasilitas yang terdapat di Pasar Kota Wonogiri antara lain kios, los, kantor pengelola, pos keamanan, area parkir, toilet, area penghijauan (taman), tempat ibadah dan tempat pembuangan sampah. Fasilitas kios memiliki beberapa ukuran yang berbeda-beda diantaranya

---

<sup>2</sup> Sumaryanto, Staff Pegawai Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

adalah 4x3 meter, 4x4 meter dan 4x6 meter. Sementara fasilitas los memiliki ukuran 2x2 meter dan 2x4 meter untuk lantai 1 dan 2. Sementara untuk lantai 3 berukuran 3x3 meter.<sup>3</sup>

Pedagang pasar kota Wonogiri yang menempati kios ataupun los dikenakan biaya retribusi. Dimana pembayaran retribusi dimulai sejak tahun 2004. Retribusi sendiri merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas (pedagang) kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Pada tahun 2020 pembayaran retribusi dialihkan dengan menggunakan BKPR atau Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi. Namun pada tahun 2020 hanya diberlakukan untuk pedagang yang menempati kios. Sementara pedagang yang menempati los diberlakukan BKPR atau Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Pada Tahun 2022 pembayaran retribusi dialihkan menggunakan sistem terbaru yakni e-retribusi. E-retribusi merupakan program pemerintah dalam penarikan retribusi yang dilakukan secara elektronik. Namun e-retribusi ini baru diberlakukan untuk pedagang yang menempati kios dan mulai dilaksanakan pada bulan November 2022. Sementara pedagang yang

---

<sup>3</sup> Sumaryanto, Staff Pegawai Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

<sup>4</sup> Yato, Penyusun Rencana Akses Paasr, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

menempati los belum menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik atau e-retribusi.<sup>6</sup>

Pasar Kota Wonogiri buka dari jam 04.00-17.00 WIB. Pasar ini dijadikan pusat perbelanjaan bagi masyarakat Wonogiri karena pasar terlengkap dan strategis tempatnya dibandingkan dengan pasar-pasar lain di Wonogiri. Berbagai penjual yang beragam dagangannya, sehingga memudahkan masyarakat Wonogiri untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan dapat untuk diperjualbelikan kembali.

## **2. Kondisi Georafis Pasar Kota Wonogiri**

Pasar Kota Wonogiri merupakan pasar induk Kabupaten Wonogiri yang masih menjadi pusat perekonomian masyarakat Wonogiri. Pasar Kota Wonogiri terletak di Jl. Jendral Sudirman, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pasar ini terlatak di tengah kota yang lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta api Wonogiri dan terminal Wonogiri. Pasar Kota Wonogiri merupakan bangunan dengan tipe A yang memiliki luas lahan ±1,75 Ha.


## **3. Struktur Pasar Kota Wonogiri**

Pada dasarnya Pasar Kota Wonogiri tidak memiliki struktur pasar secara khusus. Karena Pasar Kota Wonogiri berada di bawah nangan Dinas KUKM dan PERINDAG Kabupaten Wonogiri. Namun secara umum Pasar Kota Wonogiri memiliki struktur, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yato, Penyusun Rencana Akses Pasar, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*



**Keterangan Struktur Pasar Kota Wonogiri:**

<b>Penyusun Rencana Akses Pasar</b>	Yato, SE
<b>Pengadministrasi Penerima</b>	Sumaryanto
<b>Juru Pungut Retribusi</b>	Suparno
	Slamet Haryono
	Surahno
	Budiono
	Purwanto
	Mingan
<b>Keamanan</b>	Marjo
	Dwi Ahmad Efendi
	Miyanto
	Arfan Efendi

	Fery Andika
	Joko Purnomo
	Hanky Rusmanda
<b>Kebersihan</b>	Amir Sahroni
	Bayu Azis Zhuriyanto
	Sunday Kelana Putra
	Edi Santosa
	Hariyanto
	Sri Waluyo
	Wahyunarsih
	Widi Kurniawan
	Agung Sri Widodo
	Gilang Ramadan
	Wahyu Agung Nugroho
	Sukatno
	Agung Kismiyanto
	Sapto Suharso
	Boas Benny Alan K

#### **4. Tugas dan Wewenang Petugas Pasar Kota Wonogiri**

##### **a. Penyusun Rencana Akses Pasar:**

- 1) Melakukan kegiatan pengelolaan pasar.

- 2) Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pasar.
- b. Pengadministrasi Penerima
    - 1) Melaksanakan administrasi pasar.
    - 2) Melakukan pembuatan laporan keuangan harian.
  - c. Jasa Pungut Retribusi
    - 1) Meminta uang iuran kepada pedagang pasar.
    - 2) Menghitung pendapatan harian pasar.
  - d. Keamanan
    - 1) Menjaga keamanan pasar.
    - 2) Menertibkan kegiatan pasar.
  - e. Kebersihan
    - 1) Menjaga kebersihan pasar.
    - 2) Menjaga kenyamanan pasar.

## **B. Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling di Pasar Kota Wonogiri**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup para pedagang pakaian Pasar Kota Wonogiri, mereka tidak hanya mengandalkan hasil jual beli di kios saja. Mereka juga menjalankan usaha lain yakni kerjasama dengan pedagang pakaian keliling. Dimana kerjasama ini dilakukan dengan pedagang pakaian pasar memberikan modal berupa pakaian untuk dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling.

Tujuan kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling adalah untuk menambah penghasilan. Mengingat semakin hari pasar semakin sepi pembeli. Apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 kemarin, kondisi pasar semakin menurun. Selain itu, tujuan kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pedagang. Serta memudahkan mereka yang ingin berjualan tetapi terkendala modal. Dengan ini, pedagang pakaian pasar memberi kemudahan dengan menyediakan modal berupa barang dagangan pakaian untuk dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling tanpa adanya pembayaran di awal.

Kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri telah lama dilakukan. Menurut beberapa pedagang pakaian pasar kerjasama ini sudah dilakukan selama 10 tahun-an. Selain itu, pedagang pakaian keliling sendiri kebanyakan berasal dari pelanggan pedagang pakaian Pasar Kota Wonoogiri.<sup>8</sup>

Mengenai bentuk akad kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri adalah sesuai kebijakan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu sebagai pedagang pakaian pasar yang menjelaskan bahwa:

*“Kerjasamanya dengan saya menawarkan dagangan kepada pedagang pakaian keliling mba. Pedagang pakaian keliling kebanyakan berasal dari pelanggan saya mba. Setelah itu saya jelaskan mengenai ketentuan barang dagangan yang diambil, ketentuan harga, keuntungan, waktu pembayaran dan pengembalian barang mba. Jika pedagang pakaian keliling menyetujui, mereka*

---

<sup>8</sup> Sayuti, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 08.00-09.00 WIB.

*boleh memilih barang dagangan yang akan dijual. Kemudian yang terakhir saya catat seluruh barang dalam nota.”<sup>9</sup>*

Menurut Ibu Warsi sebagai pedagang pakaian pasar menjelaskan bahwa:

*“Kerjasama ini mulanya dengan saya menawarkan pelanggan saya untuk saya ajak jualan tanpa modal. Saya yang menyediakan modalnya, kemudian kerjanya dengan menjualkan kembali dagangan saya. Saya menentukan harganya mba. Kemudian barang dagangan yang tidak laku terjual dapat dikembalikan lagi mba.”<sup>10</sup>*

Menurut Ibu Suwarni sebagai pedagang pakaian pasar menjelaskan bahwa:

*“Kerjasama yang saya lakukan diawali dengan saya menawari pelanggan saya untuk saya ajak kerjasama menjualkan kembali barang dagangan saya mba. Jika pedagang keliling menyetujui, mereka ke kios saya mba. Saya memberi modal barang dagangan dan pedagang keliling bebas memilih barang yang akan dijual. Untuk harganya saya tetapkan. Sementara pembayarannya dilakukan setelah satu minggu dan pada waktu itu juga dilakukan pengembalian barang dagangan.”<sup>11</sup>*

Sementara menurut Ibu Nanik sebagai pedagang pakaian pasar menyampaikan bahwa:

*“Kerjasamanya saya yang memberikan modal berupa barang dagangan. Kemudian dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling mba.”<sup>12</sup>*

Pada dasarnya kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling diawali dengan penawaran. Setelah itu pedagang pakaian pasar menjelaskan mengenai cara kerja dalam kerjasama ini yang meliputi ketentuan barang dagangan yang diambil, ketentuan harga, keuntungan, waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Apabila pedagang pakaian keliling menyetujui, pedagang pakaian keliling mendatangi

---

<sup>9</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>10</sup> Warsi, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

<sup>11</sup> Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

<sup>12</sup> Nanik, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, Jam 09.00-10.30 WIB.



kios pedagang pakaian pasar dan memilih barang dagangan yang akan dijual kembali. Kemudian barang dagangan dicatat dalam nota.

Setelah barang dibawa oleh pedagang pakaian keliling, mereka bebas menjual barang dagangan di lokasi yang dikehendaki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Woto sebagai pedagang pakaian keliling:

*“Saya mendatangi pedagang pasar kemudian saya memilih barang dagangan yang akan saya jual. Biasanya saya memilih barang dagangan terbaru dan pesanan pembeli saya. Kemudian saya jual secara keliling dari rumah ke rumah di sekitaran Bulusulur.”<sup>13</sup>*

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Defri sebagai pedagang pakaian keliling:

*“Saya ditawari pedagang pakaian pasar langganan saya untuk menjualkan barang dagangannya. Kemudian saya membawa dagangannya untuk saya jual keliling di wilayah Wonokarto dan Giriwono.”<sup>14</sup>*

Dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Pedagang pakaian pasar memberi modal berupa dagangan pakaian. Dimana pedagang pakaian pasar menyediakan modal di kios Pasar Kota Wonogiri berupa pakaian anak-anak sampai dewasa baik untuk wanita maupun pria yang terdiri dari kemeja, kaos, rok, celana, gamis, daster, piyama, batik, seragam, dll.

Mengenai ketentuan barang dagangan yang dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling. Pedagang pakaian pasar tidak menentukan jenis ataupun jumlah barang yang diambil oleh pedagang pakaian keliling. Adapun jenis dan

---

<sup>13</sup> Woto, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

<sup>14</sup> Defri, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

jumlah barang dagangan yang dibawa oleh pedagang pakaian keliling menyesuaikan kehendak dan kebutuhan masing-masing pedagang pakaian keliling. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Warsi selaku pedagang pakaian pasar:

*“Saya tidak menentukan mba, pedagang pakaian keliling bebas membawa barang dagangan yang saya punya.”<sup>15</sup>*

Menurut Ibu Sri Rahayu selaku pedagang pakaian pasar juga menjelaskan:

*“Ketentuan barang dagangan sesuai kebutuhan pedagang pakaian keliling mba. Biasanya membawa dagangan komplit baik untuk anak maupun dewasa.”<sup>16</sup>*

Menurut pedagang pakaian keliling juga menjelaskan hal yang sama mengenai ketentuan barang dagangan. Ibu Neni selaku pedagang pakaian keliling menjelaskan bahwa:

*“Boleh mengambil barang dagangan sesuai dengan kebutuhan saya mba. Tapi kalau saya biasanya sering mengambil kaos, celana, daster, gamis dan piyama. Karena pelanggan saya kebanyakan ibu-ibu jadi saya sering mengambil baju ibu-ibu.”*

Mengenai ketentuan jumlah barang dagangan, Ibu Neni sebagai pedagang pakaian keliling menjelaskan bahwa:

*“Iya saya sendiri yang menetapkan. Kadang saya ditawari juga baju model baru. Tapi biasanya saya lebih sering bawa sesuai kebutuhan saja kurang lebih 30 dagangan yang saya bawa.”<sup>17</sup>*

Menurut Ibu Defri sebagai pedagang pakaian keliling menjelaskan bahwa:

*“Tidak diberi ketentuan mba. Kalau saya biasanya mengambil 20 barang dagangan kadang juga mengambil barangnya lebih dari beberapa pedagang pakaian pasar mba. Biasanya yang saya mengambil celana, rok, daster, kaos*

---

<sup>15</sup> Warsi, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

<sup>16</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>17</sup> Neni, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

*baik untuk anak atau dewasa. Saya mengambil barang dagangan yang banyak dicari aja mba sama langganan saya.”<sup>18</sup>*

Ibu Sarji sebagai pedagang pakaian keliling juga menjelaskan bahwa:

*“Saya setiap bawa barang dagangan mengambil sampel 3 sampai 5 potong. Misal baju anak 3 potong, baju dewasa 3 potong, celana 3 potong. Kecuali kalau ada pesanan saya tergantung berapa yang dipesan.”<sup>19</sup>*

Sementara Bapak Aan sebagai pedagang pakaian keliling menyampaikan bahwa:

*“Saya mengambil barang dagangan sesuai kebutuhan saya. Karena saya dagang di beberapa tempat terkadang di tempat wisata terkadang di Pasar Eromoko. Jadi menyesuaikan saja. Kalau di tempat wisata saya sering mengambil barang dagangan berupa batik baik untuk anak sampai dewasa. Kalau saya berjualan di Pasar Eromoko mengambil barang dagangan baju, celana, rok, baju atasan ataupun gamis.”<sup>20</sup>*

Ketentuan harga dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling adalah setiap harga barang dagangan ditentukan oleh pedagang pakaian pasar. Namun jika barang dagangan tersebut dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling. Maka pedagang pakaian pasar memberikan hak kepada pedagang pakaian keliling untuk menjual dengan harga berapapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa pedagang pakaian pasar menentukan harga awal tetapi tidak menetapkan harga jual.

Dalam hal ini Ibu Sri Rahayu sebagai pedagang pakaian pasar menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup> Defri, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>19</sup> Sarji, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2023, Jam 11.00-12.00 WIB.

<sup>20</sup> Aan, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 01.00-02.00 WIB.

*“Saya menentukan harga setiap dagangan, kemudian pedagang pakaian keliling menentukan harga sendiri ketika dijual.”<sup>21</sup>*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suwarni:

*“Harga sudah saya tentukan dan saya catat dalam nota mba. Kalau pedagang pakaian keliling menjual barang dagangan mereka boleh menentukan harga sendiri.”<sup>22</sup>*

Pedagang pakaian pasar lain Ibu Kotinem, Ibu Warsi dan Ibu Nanik juga mengatakan hal yang sama:

*“Harga saya yang menentukan mba tapi kalau dijual pedagang pakaian keliling yang menentukan mereka mba.”<sup>23</sup>*

Dari pihak pedagang pakaian, Ibu Neni menjelaskan bahwa:

*“Harga sudah ditentukan pedagang pakaian pasar mba. Saya menentukan harga sendiri saat saya jual mba.”<sup>24</sup>*

Selain itu, Ibu Sri Narto sebagai pedagang pakaian keliling menjelaskan bahwa:

*“Harganya sudah ditentukan mba, tetapi saat saya yang jual kembali saya menentukan harga sendiri mba. Jadi tidak ada ketetapan harga jual sama pedagang pakaian pasar mba.”<sup>25</sup>*

Sementara mengenai ketentuan keuntungan, pedagang pakaian pasar Wonogiri mendapatkan keuntungan dari harga yang telah ditetapkan. Sementara pedagang pakaian keliling mendapatkan keuntungan berdasarkan banyaknya jumlah dagangan yang terjual dengan selisih harga jual yang telah ditetapkan oleh pedagang pakaian keliling dan harga awal yang telah ditetapkan

---

<sup>21</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>22</sup> Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

<sup>23</sup> Nanik, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, Jam 09.00-10.30 WIB.

<sup>24</sup> Neni, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>25</sup> Sri Narto, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, Jam 01.00-02.00 WIB.

pedagang pakaian pasar. Sebagai contoh, baju anak ditetapkan oleh pedagang pakaian pasar seharga Rp. 45.000 kemudian dijual oleh pedagang pakaian keliling seharga Rp. 50.000. Maka keuntungan yang didapat oleh pedagang pakaian keliling adalah selisih Rp. 50.000 dengan Rp. 45.000 yakni Rp. 5.000.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai pedagang pakaian pasar:

*“Sistem keuntungannya saya sudah mengambil keuntungan ketika harga saya tetapkan kemudian pedagang pakaian keliling mengambil keuntungan sendiri mba. Misal baju anak saya tetapkan harga Rp. 45.000 dengan harga yang lebih murah daripada pembeli yang langsung beli di Pasar. Kemudian pedagang pakaian keliling menjualnya dengan mengambil keuntungan sendiri sesuai kehendaknya.”<sup>26</sup>*

Dari pihak pedagang pakaian keliling mengenai keuntungan, Ibu Sarji menjelaskan bahwa:

*“Harganya sudah di patok mba. Misal harga celana Rp. 50.000. Saya bayar ke pedagang pakaian pasar seharga segitu. Kemudian kalau saya jual, harganya saya yang menentukan mba. Biasanya saya jual Rp. 55.000. Saya mengambil keuntungan tidak banyak mba Rp. 5.000-10.000. Karena kalau saya memberi harga yang mahal sedikit saja, pasti langganan saya sudah tidak mau mba. Saya mengambil keuntungan sedikit gapapa mba, yang penting jualan saya lancar dan dapat memenuhi kebutuhan saya mba.”<sup>27</sup>*

Selain itu Bapak Aan juga menjelaskan bahwa:

*“Tidak ada ketentuan yang diberikan oleh pedagang pakaian pasar mengenai keuntungan. Kalau saya sendiri biasanya mengambil keuntungan sekitar Rp. 5000-Rp. 15.000.”<sup>28</sup>*

Mengenai ketentuan waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dan pedagang

---

<sup>26</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>27</sup> Sarji, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2023, Jam 11.00-12.00 WIB.

<sup>28</sup> Aan, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 01.00-02.00 WIB.

pakaian keliling dilakukan satu minggu, setelah barang dagangan dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Hal ini sejalan dengan penuturan Ibu Sri Rahayu selaku pedagang pakaian pasar. Selain itu Ibu Suwarni, selaku pedagang pakaian pasar juga menjelaskan yang sama mengenai ketentuan waktu pembayarannya yakni selama satu minggu.

Dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri terdapat ketidaksesuaian. Dimana kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pedagang pakaian keliling hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Hal ini terjadi, ketika pedagang pakaian keliling mengembalikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sama saat pengambilan barang. Dimana barang dagangan yang dikembalikan menjadi lusuh, rusak dan tidak layak dijual kembali. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai pedagang pakaian pasar:

*“Pedagang pakaian keliling memulangkan barang dagangan dengan kondisi yang tidak sama saat mengambil barang mba. Barang dagangan yang dikembalikan menjadi rusak atau tidak layak dijual lagi karena keadaanya yang sudah lusuh. Sehingga hal ini timbul perselisihan mba dengan pedagang pakaian keliling.”<sup>29</sup>*

Ibu Suwarni sebagai pedagang pakaian pasar juga menyampaikan bahwa:

*“Karena terlalu lama tidak segera dikembalikan barang dagangan dikembalikan menjadi kotor, label barang tidak ada, dan barang menjadi kusut. Barang dagangan menjadi seperti itu dengan alasan banyak pembeli yang hanya melihat atau mencoba barang. Sehingga barang menjadi kotor ataupun kusut.”<sup>30</sup>*

---

<sup>29</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>30</sup> Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

Pedagang pakaian pasar lain, Ibu Warsi juga menyampaikan bahwa:

*“Pernah mba, paling sering ya pembayaran yang tidak tepat waktu. Selain itu pernah juga barang yang dikembalikan menjadi rusak. Pernah saya temui baju kemeja kancingnya hilang, label nya hilang dan yang paling sering baju menjadi kotor ataupun lusuh.”<sup>31</sup>*

Selain itu masalah yang terjadi terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Di awal kerjasama telah dijelaskan mengenai ketentuan pembayaran dan pengembalian barang dagangan yakni selama satu minggu. Namun pada praktiknya pedagang pakaian keliling melanggar kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu sebagai pedagang pakaian pasar:

*“Pernah, biasanya terjadi karena pembayaran dan pengembalian barang dagangan yang tidak tepat waktu. Sehingga saya harus menghubungi terus pedagang pakaian keliling mba, kadang tidak ada kabar dan menghilang.”<sup>32</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suwarni sebagai pedagang pakaian pasar menyatakan bahwa:

*“Pernah beberapa kali pedagang pakaian keliling sering tidak menepati janji yang telah disepakati di awal. Di awal saya sudah menjelaskan waktu pembayaran dan pengembalian barang satu minggu. Namun pedagang pakaian keliling membayar dan mengembalikan barang di luar waktu yang disepakati dengan alasan pembelinya belum membayar semuanya atau sedang dicicil. dari situ sering terjadi perselisihan mba.”<sup>33</sup>*

Ibu Sayuti sebagai pedagang pakaian pasar juga menjelaskan bahwa:

*“Sering mba, dari awal sudah saya jelaskan terkait pembayaran dan pengembalian barang. Namun pembayaran dan barang dagangan yang dikembalikan terlambat, padahal saya juga membutuhkan dagangan tersebut untuk dijual lagi di kios atau dijual kepada pedagang pakaian keliling lainnya*

---

<sup>31</sup> Warsi, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>32</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>33</sup> Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

*mba. Saya berusaha menghubungi mereka lewat WA tetapi tetap saja tidak mau membayar saat itu juga dengan alasan belum ada uangnya mba.*”<sup>34</sup>

Menurut Ibu Tri sebagai pedagang pakaian pasar juga menyampakan bahwa:

*“Sejauh ini paling sering pembayaran dan pengembalian barang dagangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (seminggu itu mba). Dibayarnya lama, terkadang cuman setengah saja mba. Padahal yang dibawa banyak mba. Jadinya jualan saya tidak berkembang gara-gara masalah seperti ini.”*<sup>35</sup>

Ibu Kotinem sebagai pedagang pakaian pasar juga menyatakan bahwa:

*“Pernah mba, barang dagangan yang dikembalikan lama mba. Sehingga barang menjadi lusuh. Selain itu, paling sering pembayaran dan pengembalian barang yang tidak tepat waktu mba. Kadang seminggu lebih bahkan yang lebih dua minggu juga ada mba.”*<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sayuti, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 08.00-09.00 WIB.

<sup>35</sup> Tri, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, Jam. 01.00-02.00 WIB.

<sup>36</sup> Kotinem, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 10.00-10.30 WIB.



## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PEDAGANG PAKAIAN PASAR DENGAN PEDAGANG PAKAIAN KELILING DI PASAR KOTA WONOGIRI

#### A. Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling di Pasar Kota Wonogiri

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan antara satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dimana ada manusia yang memiliki harta namun kekurangan keterampilan. Ada pula manusia yang memiliki keterampilan mumpuni, namun memiliki keterbatasan harta. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi antara pemilik harta dengan pemilik keahlian untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama dalam Islam dengan konsep mencari keuntungan bersama (bagi hasil) dengan menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola disebut sebagai *muḌārabah*.<sup>1</sup>

*MuḌārabah* dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut bukan

---

<sup>1</sup> Chasanah November Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Prespektif Fikih dan Perbankan Syariah, *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, (Yogyakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 42.

kelalaian pengelola. Dalam kerjasama ini, pengelola memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>3</sup>

Sementara menurut Wahabah Az-Zuhaili, *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhibul māl*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola (*muḍārib*). Sementara pengelola (*muḍārib*) menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola (*muḍārib*) maka pengelola (*muḍārib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fkih ke Akad Perbankan", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (Purwokerto) Vol. 6 Nomor 1, 2022, hlm. 79.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 276.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 476.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya pada Bab III memaparkan tentang praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Kerjasama ini diawali dengan pedagang pakaian pasar menawarkan kerjasama kepada pedagang pakaian keliling untuk menjualkan kembali barang dagangannya. Barang dagangan tersebut diperbolehkan dibawa oleh pedagang pakaian keliling dengan diberi batas waktu satu minggu dan apabila barang tersebut tidak laku terjual dapat dikembalikan lagi kepada pedagang pakaian pasar. Pedagang pakaian keliling sendiri merupakan pedagang kecil yang menjualkan barang dagangan dari pihak pedagang pakaian pasar ke pembelinya secara keliling atau berpindah pindah. Pedagang pakaian keliling kebanyakan berasal dari pelanggan pedagang pakaian di Pasar Kota Wonogiri.

Setelah itu pedagang pakaian pasar menjelaskan mengenai cara kerja dalam kerjasama ini yang meliputi ketentuan barang dagangan yang diambil, ketentuan harga, keuntungan, waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Kemudian apabila pedagang pakaian keliling menyetujui kerjasama tersebut. Pedagang pakaian keliling mendatangi kios pedagang pakaian pasar dan memilih barang dagangan yang dibawa. Kemudian barang dagangan dicatat dalam nota.<sup>5</sup>

Dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling, pedagang pakaian pasar memberi modal berupa dagangan

---

<sup>5</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

pakaian. Dimana pedagang pakaian pasar menyediakan modal di kios Pasar Kota Wonogiri berupa pakaian anak-anak sampai dewasa baik untuk wanita maupun pria yang terdiri dari kemeja, kaos, rok, celana, gamis, daster, piyama, batik, seragam, dll.

Mengenai ketentuan barang dagangan, pedagang pakaian pasar tidak menentukan jenis ataupun jumlah barang dagangan yang dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling. Biasanya pedagang pakaian keliling memilih barang dagangan sesuai pesanan atau kebutuhan yang dikehendaki.<sup>6</sup>

Mengenai ketentuan harga, pedagang pakaian pasar menentukan harga setiap barang dagangan yang dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Namun jika barang dagangan tersebut dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling. Pedagang pakaian pasar memberikan hak kepada pedagang pakaian keliling untuk menjual dengan harga berapapun.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa pedagang pakaian pasar menentukan harga awal tetapi tidak menetapkan harga jual.

Mengenai ketentuan keuntungan, pedagang pakaian pasar mendapatkan keuntungan dari harga yang telah ditetapkan. Sementara pedagang pakaian keliling mendapatkan keuntungan berdasarkan banyaknya jumlah dagangan yang terjual dengan selisih harga jual yang telah ditetapkan oleh pedagang pakaian keliling dan harga awal yang telah ditetapkan oleh pedagang pakaian pasar.

---

<sup>6</sup> Warsi, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

<sup>7</sup> Nanik, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 10 Juni 2023, Jam 09.00-10.30 WIB.

Waktu pembayaran barang dagangan yang laku terjual dilakukan satu minggu setelah barang dagangan dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Apabila terdapat barang dagangan yang tidak laku terjual, maka barang dagangan tersebut dapat dikembalikan kepada pedagang pakaian pasar pada saat melakukan pembayaran di kios Pasar Kota Wonogiri.

Akad yang dilakukan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling menggunakan akad lisan atau akad yang sederhana tanpa adanya hitam di atas putih. Hal ini dilakukan karena antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling ini didasari saling rasa percaya antara satu sama lain

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling terdapat ketidaksesuaian. Dimana kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pedagang pakaian keliling hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Hal ini terjadi, ketika pedagang pakaian keliling mengembalikan barang dagangan yang tidak laku terjual dengan kondisi yang tidak sama saat barang dagangan tersebut dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Dimana barang dagangan yang dikembalikan menjadi lusuh ataupun rusak dan tidak layak untuk dijual kembali

Selain itu pedagang pakaian keliling juga melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yaitu terlambatnya pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Dengan adanya berbagai masalah tersebut menyebabkan perselisihan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling.

Sehingga pedagang pakaian pasar merasa dirugikan atas sikap pedagang pakaian keliling tersebut.

**B. Analisis Tinjauan Akad *Muḍārabah* terhadap Praktik Kerjasama antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakain Keliling di Pasar Kota Wonogiri**

*Muḍārabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan.<sup>8</sup> Dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>9</sup> Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha pada akad *muḍārabah* berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kecurangan atau kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Islam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri disebut sebagai *muḍārabah*. Karena kerjasama tersebut melibatkan pedagang pakaian pasar sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang menyerahkan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dimana kerjasama ini

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 125.

<sup>9</sup> Syaukani, "Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Medan) Vol 6 Nomor 2, 2018, hlm. 48.

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, hlm. 95.

diqiyaskan dalam bahasa muamalah yakni *muḍārabah* dengan mencakup seluruh rukunya.

Praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri merupakan jenis *muḍārabah muqayyadah*. Dimana pedagang pakaian pasar sebagai pemilik modal memberikan batasan waktu kepada pedagang pakaian keliling sebagai pengelola. Ketentuan waktu dalam kerjasama ini yakni selama satu minggu dalam hal pembayaran dan pengembalian barang dagangan.

Pada Bab II telah memaparkan mengenai rukun *muḍārabah* yaitu pelaku (pemilik modal dan pengelola), persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), modal dan keuntungan. Dalam kerjasama ini, wujud rukun tersebut berupa pedagang pakaian pasar sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pedagang pakaian keliling sebagai pengelola (*muḍārib*) yang bertindak sebagai pelaku dalam kerjasama ini. Persetujuan kedua belah pihak berupa ijab dan qabul yang dinyatakan oleh kedua belah pihak. Modal berupa barang dagangan pakaian dan yang terakhir adanya keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Sementara mengenai syarat-syarat dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (Pemilik Modal dan Pengelola)

Pelaku dalam teori akad *muḍārabah* menjelaskan bahwa harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola atau pelakasana usaha

(*muḍārib*).<sup>11</sup> Selain itu pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan perbuatan hukum (*tasaruf*) dan akad akan menjadi batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.<sup>12</sup>

Dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Pedagang pakaian pasar sebagai pemilik modal yaitu orang yang memiliki modal. Sedangkan pedagang pakaian keliling sebagai pengelola yakni orang yang menyerahkan tenaga untuk mengelola modal dengan menjualkan kembali barang dagangan milik pedagang pakaian pasar. Dimana masing-masing pihak merupakan orang yang dewasa, berakal dan mampu bertindak hukum. Hal ini sesuai dengan teori dalam akad *muḍārabah* mengenai pelaku akad yang terdiri dari pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muharib*).

## 2. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan kedua belah pihak berarti kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Pemilik modal setuju untuk memberikan modalnya kepada pengelola dan pengelola setuju dengan peranya untuk berkontribusi kerjanya.<sup>13</sup> Dalam hal ini berupa uangkapan yang berasal dari kedua belah pihak yang menunjukkan

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 184

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

<sup>13</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan...*, hlm. 205.



keinginannya untuk melakukan akad dan transaksi *mudārabah* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.<sup>14</sup>

Pernyataan ijab dan qabul dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri terjadi ketika pedagang pakaian pasar menawarkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama ini.<sup>15</sup> Jika pedagang pakaian keliling menyetujui, maka pedagang pakaian keliling mendatangi kios pedagang pakaian pasar untuk memlih barang dagangan untuk dijual kembali.<sup>16</sup> Berdasarkan persetujuan tersebut, maka terjadilah akad yang sah antara para pihak karena telah bersepakat untuk melakukan kerjasama ini.

### 3. Modal

Modal dalam teori akad *mudārabah* menyebutkan bahwa modal harus berupa barang, uang dan/atau barang berharga.<sup>17</sup> Selain itu modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada (tunai) serta modal harus diberikan kepada pengelola.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, modal pada kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling adalah barang dagangan berupa pakaian anak-anak hingga pakaian dewasa baik untuk wanita maupun pria yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 273.

<sup>15</sup> Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>16</sup> Observasi di Pasar Kota Wonogiri, 20 Mei 2023.

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 72

<sup>18</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Akad Mudharabah...*, hlm. 163.

terdiri dari kemeja, kaos, rok, celana, gamis, daster, piyama, batik, seragam, dll. Barang dagangan tersebut diberikan langsung oleh pedagang pakaian pasar kepada pedagang pakaian keliling di kios Pasar Kota Wonogiri. Meskipun modal setiap pedagang pakaian keliling berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi penyerahannya sama yakni di kios Pasar Kota Wonogiri.<sup>19</sup> Hal ini modal dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling sudah sesuai dengan teori modal dalam akad *mudārabah*.

#### 4. Keuntungan

Keuntungan dalam teori akad *mudārabah* adalah harus diperuntukan kedua belah pihak dan harus proposional.<sup>20</sup> Dalam hal ini pedagang pakaian pasar mendapatkan keuntungan dari harga yang telah ditetapkan. Sementara pedagang pakaian keliling mendapatkan keuntungan berdasarkan banyaknya jumlah dagangan yang terjual dengan selisih harga jual yang telah ditetapkan pedagang pakaian keliling dan harga awal yang telah ditetapkan oleh pedagang pakaian pasar.

Sementara mengenai kerugian dalam teori akad *mudārabah* menjelaskan bahwa pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Observasi di Pasar Kota Wonogiri, 5 Juni 2023.

<sup>20</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 74.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

Dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling terdapat ketidaksesuaian mengenai kerugian dalam akad *muḍārabah*. Dimana kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pedagang pakaian keliling hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Hal ini terjadi, ketika pedagang pakaian keliling mengembalikan barang dagangan yang tidak laku terjual dengan kondisi yang tidak sama saat barang dagangan tersebut dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Dimana barang dagangan yang dikembalikan menjadi lusuh ataupun rusak dan tidak layak untuk dijual kembali

Selain itu kerugian pernah terjadi, dimana barang dagangan berupa baju kemeja kancingnya hilang, label barang hilang dan baju menjadi kotor ataupun kusut.<sup>22</sup> Barang dagangan menjadi seperti ini karena terlalu lama dikembalikan dan pedagang pakaian keliling beralasan karena banyaknya tangan pembeli yang memegang atau mencoba barang dagangan sehingga barang menjadi kotor ataupun lusuh.<sup>23</sup> Alasan yang lain adalah pedagang pakaian keliling kurang meneliti barang dagangan karena berjualan tidak menetap atau berpindah-pindah. Sehingga terkadang barang menjadi kotor ataupun lusuh.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Warsi, Pedagang Pakaian Pasar, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>23</sup> Aan, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, Jam 01.00-02.00 WIB.

<sup>24</sup> Defri, Pedagang Pakaian Keliling, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, Jam 10.00-11.00

Berdasarkan permasalahan tersebut, pedagang pakaian pasar sering berselisih dengan pedagang pakaian keliling. Meskipun pedagang pakaian keliling sudah dingatkan secara baik-baik oleh pedagang pakaian pasar. Namun pedagang pakaian keliling tidak mau mengalah dengan alasan bahwa barang dagangan menjadi rusak karena banyaknya pembeli yang sering memegang atau mencoba barang dagangan tersebut. Sehingga pedagang pakaian pasar sering mengalah dengan alasan untuk mempertahankan pelanggannya dan mengingat kondisi pasar yang semakin sepi.

Selain itu dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri. Pedagang pakaian keliling sering melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Dimana pada saat awal kerjasama telah dijelaskan mengenai waktu pembayaran dan pengembalian yakni selama satu minggu. Namun pada praktiknya pedagang pakaian keliling sering membayar dan mengembalikan barang dagangan diluar waktu yang telah disepakati.

Setelah terjadi permasalahan tersebut, pedagang pakaian pasar berusaha menghubungi pedagang pakaian keliling. Sehingga sering adu mulut karena persoalan tersebut. Serta terkadang pedagang pakaian keliling tidak ada kabar dan menghilang. Dengan berbagai alasan yang diantaranya adalah pembeli yang belum membayar sepenuhnya dan barang dagangan yang sedang dibawa atau dicoba oleh pembeli

Dalam pelaksanaan kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling ini. Pedagang pakaian keliling sebagai pengelola melanggar kesepakatan yang telah disepakati dan tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pedagang pakaian pasar yakni terkait dengan waktu pembayaran dan pengambilan barang dagangan. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang pakaian keliling ini tidak sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2): 283. Dimana ayat ini menjadi dasar hukum dalam akad *mudārabah*:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْبَعْضٍ فَمِنَ الْأَمْرِ الَّذِي  
أَوْثَقْتُمْ عَلَىٰ آمَانَتِهِ ۗ وَلَيْتَنَّى اللَّهُ رِبِيًّا ۖ ط

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji seseorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 49.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 97.

Walaupun pada akhirnya pedagang pakaian keliling membayar dan mengembalikan pada waktu lainnya. Sikap amanah dalam aktifitas kegiatan bermuamalah merupakan hal yang sangat diwajibkan oleh Allah swt., selain kejujuran dan keadilan. Hal ini merupakan pokok atau inti ajaran Islam dalam bermuamalah. Amanat adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya orang lain dan mengurangi hak orang lain.

Selain itu, dalam ketentuan akad *muḍārabah* menjelaskan bahwa pengelola di dalam tindakannya tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam kerjasama tersebut.<sup>27</sup> Apabila pengelola dengan sengaja tidak sesuai dalam mengelola modal dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab terjadinya kerugian tersebut.<sup>28</sup>

Penerapan akad dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri ini tidak sesuai dengan akad *muḍārabah muqayyadah*. Hal ini karena terdapat pelanggaran kesepakatan mengenai waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan.

Pada dasarnya kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling termasuk pada pelanggaran ringan yang masih bisa ditoleransi kesalahannya. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka pedagang pakaian pasar merasa dirugikan. Hal ini karena

---

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 109.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 281.

barang dagangan menjadi rusak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pedagang pakaian keliling yang telah diamanati untuk menjualkan barang dagangan pedagang pakaian pasar. Selain itu pembayaran yang seharusnya dibayar tepat waktu oleh pedagang pakaian keliling. Sehingga bisa digunakan pedagang pakaian pasar untuk membeli barang dagangan baru dan menyediakan pedagang pakaian lain.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apabila kesalahan tersebut bukan murni dari kesalahan pihak pedagang pakaian keliling. Hal ini terkait pengembalian barang dagangan yang disebabkan oleh pembeli dari pedagang pakaian keliling yang menyebabkan barang dagangan menjadi rusak karena seringnya dicoba atau dipegang oleh pelanggan. Selain itu, pedagang pakaian keliling yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Dimana pedagang pakaian keliling terlambat membayar dengan alasan bahwa pembeli yang belum membayar sepenuhnya dan barang dagangan tidak bisa tepat waktu dikembalikan karena barang dagangan masih dibawa atau dicoba oleh pembeli. Sehingga hal ini pedagang pakaian pasar tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pedagang pakaian keliling.

Adapun untuk menjamin kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Maka sebaiknya, pedagang pakaian pasar lebih bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. Sebaiknya pedagang pakaian pasar membuat aturan atau perjanjian tertulis mengenai cara kerja dalam kerjasama ini. Seperti

ketentuan barang dagangan yang diambil, ketentuan harga, ketentuan keuntungan dan keuntungan waktu dan pembayaran. Serta dapat ditambahkan aturan bahwa dalam kerjasama ini tidak boleh menghutang. Apabila memang pedagang pakaian keliling dalam kondisi terpaksa belum bisa membayar sepenuhnya, maka dapat diberi kelonggaran waktu misalnya dalam waktu 3 hari atau satu minggu. Kemudian mengenai pengembalian barang dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sama saat dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Sebaiknya pedagang pakaian pasar memberikan anjuran kepada pedagang pakaian keliling supaya barang dagangan yang dijual secara keliling atau berpindah-pindah tidak perlu dibuka semua, tetapi diberikan sampel barang sejumlah 2 atau 3 barang. Kemudian mengenai barang dagangan yang dicoba, sebaiknya barang yang terbuat dari bahan kaos tidak boleh dicoba oleh pembeli. Karena meminimalisir barang dagangan menjadi rusak dan bahan yang mudah melar.

Dengan adanya perjanjian atau aturan tertulis tersebut diharapkan pihak yang melakukan akad yakni pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga kerjasama yang mereka lakukan sesuai dengan syariah Islam dan tidak ada pihak yang dirugikan serta tidak menimbulkan perselisihan karena pihak yang berakad saling ridho.

Dengan demikian kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri jika ditinjau dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Kerjasama ini sudah sesuai dengan rukun akad



*muḍārabah*. Namun pelaksanaanya tidak sepenuhnya memenuhi syarat pada akad *muḍārabah*. Hal ini seperti pembebanan kerugian yang ditanggung oleh satu pihak yakni pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Selain itu pengelola atau pedagang pakaian keliling yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Sehingga dalam kerjasama ini akadnya sah tetapi syaratnya *fasid* atau rusak. Hal ini didasarkan pada syarat akad yang tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka akadnya tetap sah. Pendapat ini berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah yang menjelaskan bahwa kaidah batalnya akad *muḍārabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam akad *muḍārabah*. Jika syarat dalam akad *muḍārabah* menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *muḍārabah*. Maka syarat tersebut membatalkan *muḍārabah*, misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *muḍārib*. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *muḍārabah* penetapan syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *muḍārib*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 487-488.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang tinjauan akad *muḍārabah* terhadap praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri yaitu pedagang pakaian pasar memberi modal berupa barang dagangan pakaian kepada pedagang pakaian keliling untuk dijual kembali. Waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan dilakukan satu minggu setelah barang dagangan dibawa oleh pedagang pakaian keliling. Akad yang dilakukan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling menggunakan akad lisan atau akad yang sederhana. Hal ini dilakukan karena antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling didasari rasa saling percaya. Namun pada praktiknya kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling di Pasar Kota Wonogiri terdapat ketidaksesuaian. Dimana kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pedagang pakaian keliling hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Hal ini terjadi, ketika pedagang pakaian keliling mengembalikan barang dagangan yang tidak laku terjual dengan kondisi yang tidak sama saat barang dagangan tersebut dibawa oleh

pedagang pakaian keliling. Dimana barang dagangan yang dikembalikan menjadi lusuh ataupun rusak dan tidak layak untuk dijual kembali. Selain itu pedagang pakaian keliling juga melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yaitu terkait dengan waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Dengan adanya persoalan ini menyebabkan perselisihan antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Sehingga pedagang pakaian pasar merasa dirugikan atas sikap pedagang pakaian keliling tersebut.

2. Kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling merupakan jenis *muḍārabah muqayyadah*. Dimana pedagang pakaian pasar sebagai pemilik modal memberikan batasan waktu kepada pedagang pakaian keliling sebagai pengelola. Hal ini berupa ketentuan waktu selama satu minggu dalam hal pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Pada dasarnya pelaksanaan kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang keliling sesuai dengan rukun dalam akad *muḍārabah*. Namun dalam pelaksanaannya, kerjasama ini belum sepenuhnya memenuhi syarat pada akad *muḍārabah*. Hal ini terkait dengan pembebanan kerugian yang hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu kepada pemilik modal atau pedagang pakaian pasar. Selain itu pedagang pakaian keliling juga melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yakni terkait dengan pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Sehingga dalam kerjasama ini akadnya sah tetapi syaratnya *fasid* atau rusak. Hal ini didasarkan pada pendapat ulama Hanafiyah yang menjelaskan bahwa

apabila syarat tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudārabah* penetapan syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang pakaian pasar, sebaiknya membuat perjanjian tertulis. Karena jika menggunakan akad (perjanjian) secara lisan. Hal ini membuat pedagang pakaian keliling sering melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dan menyebabkan perselisihan antar pedagang pakaian.
2. Bagi pedagang pakaian keliling, sebaiknya melaksanakan akad (perjanjian) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini terkait dengan waktu pembayaran dan pengembalian barang dagangan. Selain itu, hendaknya pedagang pakaian keliling melakukan pengecekan barang dagangan jika akan dikembalikan. Apabila terdapat barang dagangan yang rusak atau cacat yang bukan berasal dari pedagang pakaian pasar. Sebaiknya menjadi tanggung jawab pedagang pakaian keliling sebagai pihak pengelola yang telah diamanati untuk menjualkan kembali barang dagangan pedagang pakaian pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-'Asqlani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. M. Arifin Kurnia. Bandung: MARJA, 2018.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Suara Agung, 2018.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Ismayani, Ade. *Metode Penelitian*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.
- Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Akad Mudharabah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahdeini, Sultan Remi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Surwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **B. Jurnal**

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fkih ke Akad Perbankan". *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. (Purwokerto) Vol. 6 Nomor 1, 2022.
- Andiyansari, Chasanah November. "Akad Mudharabah dalam Prespektif Fikih dan Perbankan Syariah". *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. (Yogyakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2020.
- Fajrussalam, Hisny dkk. "Analisis Praktik *Muḍārabah* Pada Pedagang di Kota Purwakarta". *Joornal on Education*. (Purwakarta) Vol. 06 Nomor 01, 2023.
- Hendriyani, Yeni. "Penerapan Mudharabah di Perbankan Syari'ah". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi Syariah (EKSPEKTASy)*. (Bandung) Vol.1 Nomor 01, 2022.
- Kumala, Prayudi. "Analisis Praktik Akad Mudharabah Pada Kerjasama Petani dan Pedagang". *Fintech: Journal of Islamic Finance*. (Sampang) Vol.1 Nomor 1, 2020.

Sahban. “Esesnsi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi”. *Al: Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*. (Makasar) Vol. 19 Nomor 2, 2017.

Susila, Jaka. “Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah” *Jurnal Al-Ahkam*. (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Syaukani. “Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. (Medan) Vol 6 Nomor 2, 2018.

### C. Skripsi

Putri, Fadila Ayun Septiana. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Obrok Sayur di Desa Kenongo Mulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Ponorogo, 2021.

Sari, Presti Yunita. “Akad Nyalap Nyaur antara Supplier dan Pedagang Perancangan di Pasar Jatirego-Tuban (Tinjauan Akad Mudharabah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. *Skripsi*. Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2014.

Udmatussolihah, Malia. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi di Koperasi Keneke Kota Cilegon)”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Banten. 2019.

### D. Wawancara

Aan. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 5 Juni 2023. Jam 01.00-02.00 WIB.

Defri. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 12 Juni 2023. Jam 10.00-11.00 WIB.

Kotinem. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 9 Juni 2023. Jam 10.00-10.30 WIB.

Nanik. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 10 Juni 2023. Jam 09.00-10.30 WIB.

Narto, Sri. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 12 Juni 2023. Jam 01.00-02.00 WIB.



- Neni. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 5 Juni 2023. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Rahayu, Sri. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 30 Mei 2023. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Rahayu, Sri. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 31 Oktober 2022. Jam 10.00-12.00 WIB.
- Sarji. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 11 Juni 2023. Jam 11.00-12.00 WIB.
- Sayuti. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 9 Juni 2023. Jam 08.00-09.00 WIB.
- Sumaryanto. Staff Pegawai Pasar. *Wawancara Pribadi*. 4 Mei 2023. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Suwarni. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 5 April 2023. Jam 10.00-12.00 WIB.
- Suwarni. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 7 Juni 2023. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Tri. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 10 Juni 2023. Jam. 01.00-02.00 WIB.
- Warsi. Pedagang Pakaian Pasar. *Wawancara Pribadi*. 9 Juni 2023. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Woto. Pedagang Pakaian Keliling. *Wawancara Pribadi*. 5 Juni 2023. Jam 10.00-11.00 WIB.
- Yato. Penyusun Rencana Akses Pasar. *Wawancara Pribadi*. 4 Mei 2023. Jam 09.00-11.00 WIB.

#### **E. Internet**

<http://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2015/02/foto-lawas-kota-wonogiri.html?m=1>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara dengan Pegawai Pasar

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana sejarah Pasar Kota Wonogiri?
3. Apa saja fasilitas Pasar Kota Wonogiri?
4. Bagaimana kondisi geografis Pasar Kota Wonogiri?
5. Bagaimana struktur Pasar Kota Wonogiri?
6. Apa saja tugas dan wewenang pegawai Pasar Kota Wonogiri?

### Lampiran 2

#### Pedoman Wawancara dengan Pedagang Pakaian Pasar

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?
5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?
10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?
11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

### **Lampiran 3**

#### **Pedoman Wawancara dengan Pedagang Pakaian Keliling**

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?
5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?
10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?
11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

### **Lampiran 4**

#### **Transkrip Wawancara dengan Pegawai Pasar**

##### **Pegawai Pasar (Pengadministrasi Penerima)**

- a. Siapa nama anda?

Jawaban : Bapak Sumaryanto

- b. Bagaimana sejarah Pasar Kota Wonogiri ?

Jawaban : Pasar Kota Wonogiri berdiri pada tahun 1960-an dengan bangunan yang masih sederhana. Namun pada tahun 2001, Pasar Kota Wonogiri mengalami musibah kebakaran. Sehingga kios, dagangan serta bangunan lainnya yang ada di Pasar hangus terbakar. Pada tahun 2001-2003 Pasar Kota Wonogiri

direnovasi kembali. Pada tahun 2004, Pasar Kota Woogiri diresmikan dan ditempati oleh para pedagang. Kondisi bangunan Pasar Kota Wonogiri pasca kebakaran memiliki banyak perbedaan dengan Pasar yang dahulu. Dimana terdapat 3 lantai bangunan. Lantai pertama ditempati oleh pedagang sayuran, buah, rempah-rempah, daging dan aneka jajanan pasar. Lantai 2 ditempati oleh pedagang pakaian, sandal, sepatu, tas, dan mainan. Sementara lantai 3, awalnya banyak ruang yang kosong namun kini sudah ditempati oleh beberapa pedagang makanan

c. Apa saja fasilitas Pasar Kota Wonogiri?

Jawaban : Pada dasarnya fasilitas yang terdapat di Pasar Kota Wonogiri antara lain kios, los, kantor pengelola, pos keamanan, area parkir, toilet, area penghijauan (taman), tempat ibadah dan tempat pembuangan sampah. Fasilitas kios memiliki beberapa ukuran yang berbeda-beda diantaranya adalah 4x3 meter, 4x4 meter dan 4x6 meter. Sementara fasilitas los memiliki ukuran 2x2 meter dan 2x4 meter untuk lantai 1 dan 2. Sementara untuk lantai 3 berukuran 3x3 meter.

d. Bagaimana kondisi geografis Pasar Kota Wonogiri?

Jawaban : Pasar Kota Wonogiri merupakan pasar induk Kabupaten Wonogiri yang masih menjadi pusat perekonomian masyarakat Wonogiri. Pasar Kota Wonogiri terletak di Jl. Jendral Sudirman, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pasar ini terletak di tengah kota yang lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta api Wonogiri dan terminal Wonogiri. Pasar Kota Wonogiri merupakan bangunan dengan tipe A yang memiliki luas lahan ±1,75 Ha.

### **Pegawai Pasar (Penyusun Rencana Akses Pasar)**


1. Bagaimana sejarah Pasar Kota Wonogiri?

Jawaban : (menambahkan jawaban Bapak Sumaryanto) Pedagang pasar kota Wonogiri yang menempati kios ataupun los dikenakan biaya retribusi. Dimana pembayaran retribusi dimulai sejak tahun 2004. Pada tahun 2020 pembayaran retribusi dialihkan dengan menggunakan BKPR atau Buku Ketetapan

Pembayaran Retribusi. Namun pada tahun 2020 hanya diberlakukan untuk pedagang yang menempati kios. Sementara pedagang yang menempati los diberlakukan BKPR atau Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 pembayaran retribusi dialihkan menggunakan sistem terbaru yakni e-retribusi. Namun e-retribusi ini baru diberlakukan untuk pedagang yang menempati kios.dan mulai dilaksanakan pada bulan November. Sementara pedagang yang menempati los belum menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik atau e-retribusi.

2. Bagaimana struktur Pasar Kota Wonogiri?

Jawaban : Pada dasarnya Pasar Kota Wonogiri tidak memiliki struktur pasar secara khusus. Karena Pasar Kota Wonogiri berada di bawah nangan Dinas KUKM dan PERINDAG Kabupaten Wonogiri. Namun secara umum Pasar Kota Wonogiri memiliki struktur, antara lain sebagai berikut:



Untuk keterangan strukturnya:

<b>Penyusun Rencana Akses Pasar</b>	Yato, SE
<b>Pengadministrasi Penerima</b>	Sumaryanto
<b>Juru Pungut Retribusi</b>	Suparno
	Slamet Haryono
	Surahno

	Budiono
	Purwanto
	Mingan
<b>Keamanan</b>	Marjo
	Dwi Ahmad Efendi
	Miyanto
	Arfan Efendi
	Fery Andika
	Joko Purnomo
	Hanky Rusmanda
<b>Kebersihan</b>	Amir Sahroni
	Bayu Azis Zhuriyanto
	Sunday Kelana Putra
	Edi Santosa
	Hariyanto
	Sri Waluyo
	Wahyunarsih
	Widi Kurniawan
	Agung Sri Widodo
	Gilang Ramadan
	Wahyu Agung Nugroho
	Sukatno
	Agung Kismiyanto
	Sapto Suharso
	Boas Benny Alan K

3. Apa tugas dan wewenang pegawai/petugas Pasar Kota Wonogiri?

Jawaban :

a. Penyusun Rencana Akses Pasar:

1) Melakukan kegiatan pengelolaan pasar.

- 2) Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pasar.
- b. Pengadministrasi Penerima
    - 1) Melaksanakan administrasi pasar.
    - 2) Melakukan pembuatan laporan keuangan harian.
  - c. Jasa Pungut Retribusi
    - 1) Meminta uang iuran kepada pedagang pasar.
    - 2) Menghitung pendapatan harian pasar.
  - d. Keamanan
    - 1) Menjaga keamanan pasar.
    - 2) Menertibkan kegiatan pasar.
  - e. Kebersihan
    - 1) Menjaga kebersihan pasar.
    - 2) Menjaga kenyamanan pasar.

## **Lampiran 5**

### **Transkrip Wawancara dengan Pedagang Pakaian Pasar**

#### **Pedagang Pakaian Pasar 1**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Sri Rahayu.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 7 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Kondisi pasar yang semakin tahun mulai sepi pembeli mba. Apalagi saat masa pandemi kemarin mba, dengan adanya kerjasama dengan pedagang pakaian keliling dapat menambah pendapatan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Kerjasamanya dengan saya menawarkan dagangan kepada pedagang pakaian keliling mba. Pedagang pakaian keliling kebanyakan berasal dari

pelanggan saya mba. Setelah itu saya jelaskan mengenai ketentuan barang dagangan yang diambil, ketentuan harga, keuntungan, waktu pembayaran dan pengembalian barang mba. Jika pedagang pakaian keliling menyetujui, mereka boleh memilih barang dagangan yang akan dijual. Kemudian yang terakhir saya catat seluruh barang dalam nota

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Ketentuan waktu pembayaran dilakukan setelah satu minggu barang dibawa oleh pedagang pakaian keliling.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Ketentuan barang dagangan sesuai kebutuhan pedagang pakaian keliling. Biasanya membawa dagangan komplit baik untuk anak maupun dewasa.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak, tergantung kebutuhan pedagang pakaian keliling, ada yang membawa 30 barang dagangan ada yang lebih juga.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Saya menentukan harga setiap dagangan, kemudian pedagang pakaian keliling menentukan harga sendiri ketika dijual mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Sistem keuntungannya saya sudah mengambil keuntungan ketika harga saya tetapkan kemudian pedagang pakaian keliling mengambil keuntungan sendiri. Misal baju anak saya tetapkan harga Rp. 45.000 dengan harga yang lebih murah daripada pembeli yang melakukan pembelian secara eceran mba. Kemudian pedagang pakaian keliling menjualnya dengan mengambil keuntungan sendiri sesuai kehendaknya.



10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Pernah, biasanya terjadi karena pembayaran dan pengembalian barang dagangan yang tidak tepat waktu. Sehingga saya harus menghubungi terus pedagang pakaian keliling, kadang tidak ada kabar dan menghilang. Selain itu pedagang pakaian keliling memulangkan barang dagangan dengan kondisi yang tidak sama saat mengambil barang mba. Barang dagangan yang dikembalikan menjadi rusak atau tidak layak untuk dijual lagi karena keadaanya yang sudah lusuh.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Setelah terjadi permasalahan, saya ingatkan secara baik-baik mba. Namun sering terjadi perselisihan sehingga saya yang mengalah dimana barang yang rusak menjadi tanggungan saya. Mengenai pembayaran yang telat, saya selalu mengingatkan meskipun juga sering adu mulut dengan pedagang pakaian keliling mba. Walaupun pada akhirnya dibayar dan dikembalikan pada waktu lain, tapi disini saya rugi mba. Seharusnya hasil penjualan bisa saya gunakan untuk menambah modal lain mba. Saya sering mengalah, mengingat kondisi pasar yang sepi dan supaya pedagang pakaian keliling masih mau bekerjasama lagi.

## **Pedagang Pakaian Pasar 2**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Suwarni

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 6 tahun

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Menambah penghasilan mengingat pasar semakin hari semakin sepi, jadi dengan adanya kerjasama ini bisa menambah penghasilan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Kerjasama yang saya lakukan diawali dengan saya menawari pelanggan saya untuk saya ajak kerjasama menjualkan kembali barang dagangan saya mba. Jika pedagang keliling menyetujui, mereka ke kios saya mba. Saya modali barang dagangan dan pedagang keliling bebas memilih barang yang mau dijual. Untuk harganya saya tetapkan. Sementara pembayarannya dilakukan setelah satu minggu dan pada waktu itu juga dilakukan pengembalian barang dagangan.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Saya menentukan pembayarannya dilakukan satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Pedagang pakaian keliling boleh membawa barang dagangan apapun yang saya punya mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak mba

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Harga sudah saya tentukan dan saya catat dalam nota lalu pedagang pakaian keliling ketika menjual barang dagangan saya boleh menentukan harga sendiri.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Biasanya saya mengambil keuntungan tidak banyak mba kalau dijual ke pedagang pakaian keliling. Karena pembelian yang biasanya banyak dan supaya tetap kerjasama terus dan biasanya saya mengambil Rp 2.000-Rp. 5000 jika barang dagangan ringan seperti jilbab, daleman jilbab, kaos kaki, celana pendek, baju bayi, dll. Selain itu saya mengambil keuntungan Rp. 5.000-Rp. 15.000 seperti celana jins, gamis, baju, dll. Untuk keuntungan pedagang pakaian

keliling menyesuaikan pedagang pakaian keliling sendiri saya tidak mematok di angka tertentu mba.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Pernah, beberapa kali pedagang pakaian keliling sering tidak menepati kesepakatan di awal mba. Di awal kesepakatan saya sudah menjelaskan waktu pembayaran dan pengembalian barang satu minggu. Namun pedagang pakaian keliling membayar dan mengembalikan barang di luar waktu yang disepakati dengan alasan pembelinya belum membayar semuanya atau sedang dicicil. Selain itu karena terlalu lama tidak segera dikembalikan barang dagangan dikembalikan tidak sesuai kondisi semula, barang dagangan menjadi kotor, label barang tidak ada, dan barang menjadi kusut. Barang dagangan menjadi seperti itu dengan alasan banyak pembeli yang hanya melihat atau mencoba barang dan tidak dilipat dengan baik sehingga barang menjadi kotor ataupun kusut.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Mengenai pengembalian barang dagangan sering saya tolak mba tetapi karena pedagang pakaian keliling tidak mau mengalah dengan berbagai alasan. Akhirnya saya mengalah mba. Mengenai terlambatnya pembayaran, saya berusaha menghubungi terus mba dengan pedagang keliling supaya segera membayar dan bisa buat balik modal lagi.

### **Pedagang Pakaian Pasar 3**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Kotinem.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 10 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Biasanya pedagang pakaian keliling ke Pasar Wonogiri, kemudian memilih barang dagangan yang akan dijual lagi.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Seminggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Biasanya tidak ada ketentuane mba. Pedagang pakaian keliling bebas mau bawa barang apa aja untuk dijual lagi.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak mba.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Kalau harga barang dagangan saya tetapkan kemudian saya tulis di nota.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Keuntunganya menyesuaikan saja mba. Saya menetapkan harga sudah sekaligus keuntungan. Kalo pedagang pakaian keliling menentukan harga barang sendiri jadi keuntunganya sesuai pedagang pakaian keliling.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Paling sering pembayaran dan pengembalian barang yang tidak tepat waktu mba. Kadang seminggu lebih bahkan yang lebih dua minggu juga ada mba.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Saya mengingatkan supaya segera dikembalikan dagangan saya dan bayarannya. Tetapi tetap saja waktunya lama dengan alasan belum lengkap uangnya.

**Pedagang Pakaian Pasar 4**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Warsi

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 7 tahun

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Mendapatkan pendapatan, tambahan untuk kehidupan sehari-hari serta memudahkan mereka yang mau jualan tapi tidak punya modal mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Kerjasama ini mulanya dengan saya menawarkan para pelanggan saya untuk saya ajak jualan tanpa modal. Saya yang menyediakan modalnya, kemudian kerjanya cukup menjualkan kembali dagangan saya. Dimana saya menentukan harga jual dan keuntungannya. Saya tidak menentukan lokasi penjualan, tidak menentukan jumlah barang dagangan namun untuk waktu pembayaran saya tetapkan satu minggu.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Saya tidak menentukan mba, pedagang pakaian keliling bebas membawa barang dagangan yang saya punya.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Saya tidak menentukannya.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Saya yang nentuin mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Keuntungan saya sudah menentukan sendiri, tapi kalau pedagang pakaian keliling tergantung banyaknya barang yang dijual.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Pernah mba, paling sering ya pembayaran dan pengembalian barang yang tidak tepat waktu. Selain itu pernah juga barang yang dikembalikan menjadi rusak. Pernah saya temui baju kemeja kancingnya hilang, label nya hilang dan yang paling sering baju menjadi kotor ataupun kusut.

11. Apa yang dilakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Barang yang rusak atau cacat terpaksa kembali ke saya. Hal ini saya lakukan karena demi keberlangsungan kerjasama dan menghindari perselisihan. Mengingat pasar yang sepi mba.

### **Pedagang Pakaian Pasar 5**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Sayuti.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 6 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Kerjasama ini pada dasarnya saling menguntungkan. Dari saya sendiri bisa dapat penghasilan dengan barang dagangan yang dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling. Dari pedagang pakaian keliling juga memudahkan untuk mendapatkan penghasilan tanpa adanya modal.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Awalnya begini mba, saya kan punya langganan lalu saya ajak kerjasama. Tetapi tidak semua langganan saya mau, ada beberapa yang menolak. Kalau yang setuju, saya jelaskan dulu gimana cara jualnya. Kalau sistem saya, pedagang pakaian keliling saya kasih modal dagangan. Bawa barangnya bebas

ga ada patokan kemudian untuk harga dagangan saya tulis di nota. Kemudian mengenai pembayaran dan pengembalian barang satu minggu. Kalau menyepakati, baru boleh mulai kerjasamanya dan boleh bawa barang dagangan saya. Kerjasama sama saya ga ada jaminan tertentu mba. Cuman saya tau nomor hp dan rumahnya beberapa pedagang keliling saja mba.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Boleh bawa barang apa saja sesuai kebutuhan mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak mba, kembali pada pedagang pakaian keliling itu sendiri sesuai kebutuhannya aja.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Harga tiap barang saya tentukan tapi harga jual untuk pedagang keliling saya tidak memberi patokan tertentu mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Keuntungannya saya sudah sepaket sama harga yang saya tentukan. Kalo pedagang pakaian keliling yaa ditentukan dari jumlah barang yang terjual.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Sering mba, dari awal sudah saya jelaskan terkait pembayaran dan pengembalian barang. Namun pembayaran dan barang dagangan yang dikembalikan terlambat, padahal saya juga membutuhkan dagangan tersebut untuk dijual lagi di kios atau dijual kepada pedagang pakaian keliling lainnya mba. Saya berusaha menghubungi mereka lewat WA tetapi tetap saja tidak mau membayar saat itu juga dengan alasan belum ada uangnya mba. Pembayarannya terlambat sampai seminggu lebih, ada yang dua minggu lebih juga mba.

Selain itu, juga pernah barang yang dikembalikan menjadi lusuh karena banyaknya pembeli dari pedagang keliling yang mencoba atau memegangnya mba. Disamping itu karena pedagang keliling yang lokasinya pindah-pindah jadi terkadang tidak terlalu menjaga barangnya mba.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Untuk pembayaran saya tunggu mba dan kalau barang terkadang saya tidak tahu kalau rusak. Setelah beberapa waktu mau dijual lagi baru kelihatan mba. Barang tersebut saya jual lagi dengan harga yang lebih murah mba.

### **Pedagang Pakaian Pasar 6**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Tri.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 8 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Mendapatkan penghasilan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Biasanya yaa pedagang keliling mendatangi ke kios saya untuk memilih barang dagangan yang dijual. Terus barang-barang yang mau dibawa saya tulis tiap harganya di nota mba.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Seminggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak ada mba, sesuai pedagang keliling mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak kalau saya mba.



8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Harga saya sudah menentukan mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Kalau keuntungan dari sisi saya sudah saya tetapkan dengan harga tiap barang itu mba. Kalau pedagang keliling, saya tidak menentukan mba.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Sejauh ini paling sering pembayaran dan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (seminggu itu mba). Dibayarnya lama, kadang cuman setengah saja mba. Padahal yang dibawa banyak mba. Jadinya jualan saya ga berkembang gara-gara masalah seperti ini. Selain itu barang yang dikembalikan terkadang jadi cacat mba karena terlalu lama mengembalikan barang dagangan.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Saya selalu berusaha menghubungi pedagang pakaian keliling mba.

### **Pedagang Pakaian Pasar 7**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Nanik

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : 5 tahun

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Supaya menghasilkan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Kerjasamanya saya yang memberikan modal berupa barang dagangan. Kemudian dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Kalau saya, saya tetapkan satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Barang dagangan yang dijual kembali oleh pedagang pakaian keliling yaa yang saya punya di kios ini mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Tidak mba, pedagang keliling mba yang memilih dagangan yang akan dijual lagi.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Harga saya yang menentukan mba tapi kalau dijual pedagang pakaian keliling yang menentukan mereka mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian keliling?

Jawaban : Keuntungan kalau pedagang pakaian keliling saya bebaskan mba mau ambil berapa yang penting pembayaran barang dagangan yang sudah laku sesuai sama harga yang saya tentukan dan tentunya sudah saya tulis di nota.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang keliling?

Jawaban : Pernah mba, paling sering ya telat pembayaran dan pengembalian barang. Padahal saya harus kulakan lagi dan menyediakan barang dagangan untuk pedagang pakaian keliling lain. Selain itu juga pernah barang dikembalikan menjadi kusut dan lusuh dengan alasan banyaknya tangan pembeli yang mencoba ataupun memilih barang.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Sering terjadi perselisihan mba dengan adanya masalah tersebut. Tetapi saya sering mengalah, supaya kerjasama ini tetap berlanjut.

## Lampiran 6

### Transkrip Wawancara dengan Pedagang Pakaian Keliling

#### Pedagang Pakaian Keliling 1

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Neni.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : 6 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Untuk mendapatkan penghasilan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Awalnya saya ditawari pedagang pakaian pasar langganan saya yang sudah lama mba. Kemudian saya dijelaskan bagaimana cara kerjanya, kemudian saya mengambil barang. Lalu dikasih waktu seminggu buat pembayaran dan pengembalian barang. Jika barang tidak laku dapat dikembalikan lagi mba.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Satu minggu mba dari pedagang pasar.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Boleh mengambil barang dagangan sesuai dengan kebutuhan saya mba. Tapi kalau saya biasanya sering mengambil baju, kaos, daster, gamis, piyama. Karena pelanggan saya kebanyakan ibu-ibu jadi saya sering ambil baju ibu-ibu.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Iya saya sendiri yang menetapkan. Kadang saya ditawari juga baju model baru. Tapi biasanya saya lebih sering bawa sesuai kebutuhan saja kurang lebih 30 dagangan yang saya bawa.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Harga sudah ditentukan pedagang pakaian pasar. Saya menentukan harga sendiri saat saya jual mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : Saya mengambil keuntungan sekitar Rp. 5000-Rp. 10.000.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Sejauh ini persoalan yang terjadi adanya perselisihan dengan pedagang pakaian pasar mba. Karena barang yang saya kembalikan katanya rusak. Hal ini bukan murni kesalahan saya. Karena barang sering dipegang oleh banyak pembeli. Sehingga barang menjadi kotor. Selain itu terkait pembayaran dan pengembalian barang dagangan, kadang pembeli saya setiap pembelian tidak dibayar secara utuh. Jadi saya kadang tidak bisa sesuai waktu mba.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Kalau barang tetap saya kembalikan mba. Sementara pembayarannya saya harus menunggu pembeli saya membayar dulu mba, saya ga bisa kalau membayari dulu.

## **Pedagang Pakaian Keliling 2**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Aan.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : 7 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Menambah pendapatan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Saya diberi modal berupa barang dagangan kemudian saya jual kembali mba.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Waktunya satu minggu.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Saya mengambil barang dagangan sesuai kebutuhan saya. Karena saya dagang di beberapa tempat terkadang di tempat wisata terkadang di Pasar Eromoko. Jadi menyesuaikan saja mba. Kalau di tempat wisata saya sering mengambil barang dagangan berupa batik baik untuk anak sampai dewasa. Kalau saya berjualan di Pasar Eromoko mengambil barang dagangan baju, celana, rok, ataupun gamis.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Iya, saya biasanya mengambil banyak barang dagangan.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Setiap barang dagangan sudah ditentukan harganya mba, tapi ketika barang dagangan tersebut saya jual. Saya menentukan harga sendiri.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : Pedagang pasar sudah mengambil keuntungan dengan harga yang ditetapkan mba. Sementara saya dibebaskan mengambil keuntungan sendiri. Kalau saya sendiri biasanya mengambil keuntungan sekitar Rp. 5000-Rp. 15.000.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : Sering salah paham mba mengenai barang yang saya kembalikan, terkadang barang menjadi lusuh ataupun kusut. Tapi itu karena seringnya dipegang atau dipilih oleh pembeli saya. Selain itu terkadang soal pembayarannya mba.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Tetap saya kembalikan mba.

### **Pedagang Pakaian Keliling 3**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Woto.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : 8 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian Pasar?

Jawaban : Mendapatkan penghasilan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Saya mendatangi pedagang pasar kemudian saya memilih barang dagangan yang akan saya jual. Biasanya saya memilih barang dagangan terbaru dan pesanan pembeli saya. Kemudian saya jual kembali secara keliling dari rumah ke rumah di wilayah Bulusulur.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Satu minggu.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Saya membawa barang dagangan model terbaru dan pesanan pelanggan saya. Setiap saya bawa barang dagangan tidak mesti mba. Terkadang banyak terkadang sedikit. Biasanya bawa sekitar 20-30 lebih barang dagangan.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Iya mba.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Harga barang yang saya jual saya tetapkan sendiri mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Keuntungannya saya yang menetapkan sendiri mba.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Terkait pembayaran dan pengembalian barang yang terlalu tergesa-gesa mba. Karena pembeli saya kadang ada yang ga bayar langsung jadi harus nunggu dibayar semua dulu. Kalau barang kadang ada yang mau dicoba dan dibawa pembeli dulu. Sehingga waktunya agak lama.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Pedagang pasar mau tidak mau harus nunggu pembeli saya beres dulu mba. Kalau harus dibayar langsung, saya ndak bisa mba.

#### **Pedagang Pakaian Keliling 4**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Defri.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : 5 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Mendapatkan penghasilan mba dan kerjasamanya mudah mba ga perlu modal.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Saya ditawarkan pedagang pakaian pasar untuk menjualkan barang dagangannya. Kemudian saya membawa dagangannya untuk saya jual keliling dari rumah ke rumah di wilayah Giriwono dan Wonokarto.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Tidak diberi ketentuan mba. Kalau saya biasanya mengambil 20 barang dagangan kadang juga mengambil barangnya lebih dari beberapa pedagang pakaian pasar mba. Biasanya yang saya mengambil celana, rok,

daster, kaos baik untuk anak atau dewasa. Saya mengambil barang dagangan yang banyak dicari aja mba sama langganan saya.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Iya saya sendiri yang menetapkan.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Harga dari pedagang pasar sudah ditentukan dan ditulis di nota. Kalau saya jual, saya sendiri yang menetapkan mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Kalau pedagang pasar sudah mengambil keuntungan sendiri mba ketika menetapkan harga untuk saya.

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Pernah itu mba, barang yang saya bawa. Soalnya kan saya bawa barang secara keliling dari rumah ke rumah. Kadang barang jadi kotor disitu jadi perselisihan mba kalau saya kembalikan.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Kalau barangnya saya kembalikan, saya tidak mampu mba kalau harus mengganti rugi.

### **Pedagang Pakaian Keliling 5**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Sri Narto.

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : 8 tahun.

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Kerjasama ini ya supaya saya dapat menambah pendapatan mba.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?



Jawaban : Awalnya saya ditawari pedagang pakaian pasar langganan saya. Kemudian dijelaskan kalau kerjasamanya saya menjualkan barang dagangan pedagang pakaian pasar. Saya sendiri cukup terbantu dengan adanya kerjasama ini. Karena membantu pedagang seperti saya yang tidak memiliki modal. Saya sendiri jualanya keliling rumah ke rumah di sekitaran Kaloran.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Satu minggu kalau dijelasinya mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Biasanya saya yang memilih barang dagangannya menyesuaikan kebutuhan mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Iya, saya biasa mengambil barangnya komplit baik dari pakaian anak-anak sampai dewasa. Kalau jumlahnya tidak menentu mba.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Harganya sudah ditentukan mba, tapi saat saya yang jual kembali saya menentukan harga sendiri juga mba. Jadi ga ada ketetapan harga jual sama pedagang pakaian pasar mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Keuntungan sesuai dengan jumlah barang dagangan yang saya jual mba

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Soal pembayaran itu mba. Kadang pembeli saya tidak bayar kontan mba. Jadi saya belum bisa bayar semua dagangan yang saya jual. Selain itu pengembalian barang, terkadang menjadi masalah mba.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Saya bayar sesuai pembayaran pembeli saya mba.

### **Pedagang Pakaian Keliling 6**

1. Siapa nama anda?

Jawaban : Ibu Sarji

2. Sudah berapa lama anda menerapkan kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : 10 tahun

3. Apa yang menjadi dorongan anda dalam melaksanakan praktik kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Mencari rejeki mba buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bagaimana sistem kerjasama yang sudah anda terapkan selama ini?

Jawaban : Kerjasama ini dengan menjualkan dagangan pedagang pakaian pasar.

5. Bagaimana ketentuan waktu pembayaran dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Satu minggu mba.

6. Bagaimana ketentuan barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Tidak ada mba.

7. Apakah anda menetapkan jumlah barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Saya setiap bawa barang mengambil sampel 3 sampai 5 potong. Misal baju anak 3 potong, baju dewasa 3 potong, celana 3 potong. Kecuali kalau ada pesanan saya tergantung berapa yang dipesan.

8. Bagaimana ketentuan harga barang dagangan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Harganya sudah di patok mba. Misal harga celana Rp. 50.000. Saya bayar ke pedagang pakaian pasar seharga segitu. Kemudian kalau saya jual, harganya saya yang nentuin. Biasanya saya jual Rp. 55.000. saya ambil keuntungan ga banyak mba Rp. 5.000-10.000. Karena kalau langganan saya, saya patok harga mahal dikit aja pasti udah ga mau mba. Saya ambil keuntungan sedikit gapapa mba, penting jualan saya lancar dan dapat memenuhi kebutuhan saya mba.

9. Bagaimana sistem keuntungan dalam kerjasama dengan pedagang pakaian pasar?

Jawaban : (Sudah dijelaskan pada point Nomor 8).

10. Apakah anda pernah dirugikan oleh pihak pedagang pakaian pasar?

Jawaban : Sejauh ini lancar saja tapi dulu pernah terjadi salah paham mengenai barang yang saya kembalikan mba. Kalau soal pembayaran dan pengembalian barang, saya terkadang tidak bisa mba kalau langsung seminggu. Soalnya saya kulakan di Pasar Wonogiri setiap pasaran legi dan terkadang 2 minggu sekali. Jadi tidak bisa kalau tepat waktu, itu pun harus nunggu pembeli saya membayar semuanya.

11. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kerugian?

Jawaban : Barangnya tetap saya kembalikan mba, saya ga mau rugi.

**Lampiran 7****CATATAN LAPANGAN**

Hari, tanggal : Sabtu, 20 Mei 2023

Waktu : 09.00-10.00

Tempat : Pasar Kota Wonogiri (Kios Ibu Kotinem)

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di Pasar Kota Wonogiri untuk mengamati praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Untuk mengamati praktik kerjasama ini, saya mengunjungi kios Ibu Kotinem. Dalam kerjasama ini, pedagang pakaian keliling yang mendatangi kios Ibu Kotinem yakni Ibu Sri Narto. Kemudian Ibu Sri Narto mengembalikan barang dagangan yang tidak laku terjual yakni berupa 3 daster dan 2 celana kulot. Setelah itu Ibu Sri Narto membayar dagangan yang terjual. Namun dalam pembayaran ini, Ibu Sri Narto belum membayar sepenuhnya. Dengan alasan bahwa pelangganya yang belum membayar secara utuh. Setelah itu, Ibu Sri Narto menginginkan untuk membawa barang dagangan lagi, karena ada pesanan dari pelangganya berupa 3 kemeja putih panjang, 3 celana trining, 2 setelan anak dan 3 celana legging. Setelah itu, barang dagangan dicatat oleh Ibu Kotinem dan diserahkan kepada Ibu Sri Narto.

## CATATAN LAPANGAN

Hari, Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Waktu : 10.00-01.00


Tempat : Pasar Kota Wonogiri (Kios Ibu Sri Rahayu)

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di Pasar Kota Wonogiri untuk mengamati praktik kerjasama antara pedagang pakaian pasar dengan pedagang pakaian keliling. Untuk mengamati praktik kerjasama ini, saya mengunjungi kios Ibu Sri Rahayu. Dalam kerjasama ini, pedagang pakaian keliling yang mendatangi kios Ibu Sri Rahayu yakni Ibu Sarji. Ibu Sarji memilih barang dagangan yang akan dijual kembali. Diantaranya adalah 2 celana pendek, 5 daster, 4 kaos panjang merah, 3 celana panjang, 3 kaos hitam pendek, 3 piyama, 2 selimut, 1 sprei dan 3 kaos sawah. Setelah itu, barang dagangan yang sudah dipilih oleh pedagang pakaian keliling dicatat dalam nota. Lalu diserahkan kepada Ibu Sarji. Kemudian pada hari yang sama, saya mengamati penyerahan barang dagangan dari Ibu Sri Rahayu kepada pedagang pakaian keliling lain yakni Bapak Aan. Dalam pengambilan barang ini, Bapak Aan mengambil 5 batik anak, 5 batik dewasa, 3 celana panjang, 5 celana pendek, dan 3 kaos pendek. Setelah itu barang dicatat dalam nota kemudian barang dibawa pedagang pakaian keliling. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun barang dagangan atau modal yang dibawa oleh pedagang pakaian keliling berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi penyerahanya tetap sama yakni di kios Pasar Kota Wonogiri.

## Lampiran 8

## Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612  
 Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373  
 Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman :http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

---


Wonogiri, 02 Mei 2023

<p>Nomor : 071/348          Sifat : Biasa          Perihal : Permohonan <i>Penelitian</i>.</p>	<p>Kepada:          Yth.          Kepala Dinas KUKM dan PERINDAG          Kabupaten Wonogiri          Di  <b>WONOGIRI</b></p>
--	---

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, bersama ini disampaikan rekomendasi Nomor : .....*071/174*..... Tanggal 02 Mei 2023 Atas nama KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH., dengan judul :

***Tinjauan Akad Mudharabah antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri).***

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.



**BUPATI WONOGIRI**  
**KERALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos., MP.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19681224 199003 1 003

Tembusan, Kepada Yth.

1. Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Wonogiri,
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta,
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612  
 Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 0711 / 94.

**Dasar** :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Memperhatikan** :

- Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Nomor : B-570/Un20/F.II/PP.00.9/05/2023, Tanggal 02 Mei 2023

Bupati Wonogiri Melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, **memberikan rekomendasi** kepada :

1. Nama : **KHARISMA ROMDHIYATI MUSTAGHFIROH.**
2. Alamat : Jl. Klengkeng Kerdukepit Rt/Rw:04/02, Giripurwo, Wonogiri.
3. No.Telp dan Email : /kharismarm151@gmail.com
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : **Tinjauan Akad Mudharabah antara Pedagang Pakaian Pasar dengan Pedagang Pakaian Keliling (Studi Kasus di Pasar Kota Wonogiri).**
- b. Tempat/Lokasi : Dinas KUKM dan PERINDAG (Pasar Kota Wonogiri).
- c. Bidang : Ekonomi
- d. Waktu : 02 Mei s/d 02 Juli 2023
- e. Penanggung Jawab : Dr. Ismail Yahya, S.Ag..MA.
- f. Status : Baru
- g. Anggota : -
- h. Nama Lembaga : UIN Raden Mas Said Surakarta,
- i. Jenis : **Skripsi**
- j. Keterangan : **Mematuhi Protokol Kesehatan**

**KETENTUAN YANG HARUS DITAATI ADALAH :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya berupa **hard copy dan soft copy** kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu dapat diajukan kembali kepada instansi pemohon dengan menyertakan surat pengantar yang telah diperbarui.
8. Mentaati Protokol Kesehatan disaat Pandemi Covid-19

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui dan di Wonogiri, 02 Mei 2023

An. BUPATI WONOGIRI

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**RAHMAT IMAM SANTOSA, S.Sos., MP.**

Pembina Tk. I

NIP. 19681224 199003 1 003

**Lampiran 9****Foto Nama Pegawai Pasar Kota Wonogiri**

NO	NAMA
1	AMIR SAHRONI
2	BAYU AZZIS ZHURIYANTO
3	SUNDAY KELANA PUTRA
4	EDI SANTOSO
5	HARIYANTO
6	SRI WALUYO
7	WAHYUNARSIH
8	WIDI KURNIAWAN
9	AGUNG SRI WIDODO
10	GILANG RAMADAN
11	WAHYU AGUNG NUGROHO
12	SUKATNO
13	AGUNG KISMIYANTO
14	SAPTO SUHARSO
15	BOAS BENNY ALLAN.K
16	MARJO
17	DWI AHMAD EFFENDI
18	MIYANTO
19	ARFAN EFENDI
20	FERY ANDIKA
21	JOKO PURNOMO
22	HANKY RUSMANDA

**Lampiran 10****Dokumentasi Foto Wawancara**

Yato, SE dan Sumaryanto, Pegawai Pasar Kota Wonogiri





Sri Rahayu, Pedagang Pakaian Pasar



Suwarni, Pedagang Pakaian Pasar



Kotinem, Pedagang Pakian Pasar



Sayuti, Pedagang Pakaian Pasar



Warsi, Pedagang Pakaian Pasar



Nanik, Pedagang Pakaian Pasar



Tri, Pedagang Pakaian Pasar



Sarji, Pedagang Pakaian Keliling



Neni, Pedagang Pakaian Keliling



Aan, Pedagang Pakaian Keliling



Sri Narto, Pedagang Pakaian Keliling



Woto, Pedagang Pakaian Keliling



Defri, Pedagang Pakaian Keliling

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Kharisma Romdhiyati Mustaghfroh
2. NIM : 192111151
3. Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 31 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Klengkeng V, Kerdukepek RT 04 RW 02  
Giripurwo Wonogiri
6. Nama Ayah : Agus Wiyadi
7. Nama Ibu : Sri Rahayu
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 6 Wonogiri lulus tahun 2012
  - b. SMP Negeri 6 Wonogiri lulus tahun 2015
  - c. SMA Negeri 2 Wonogiri lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Agustus 2023



Kharisma Romdhiyati Mustaghfiroh

NIM.19.21.1.1.151